



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

NO .FORMULIR

F.1.1.5.7.1.R0

**BUKU ACARA AKADEMIK
SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2019/2020**



**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**JL. DHARMAWANGSA DALAM
TELP. 031-5033710 FAX. 031-502514
SURABAYA 60286**

<http://ff.unair.ac.id>

Daftar Isi BAKA Program Studi Farmasi Program Sarjana Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020

Daftar isi

Halaman :

Pengumuman Pelaksanaan Pengisian KRS Semester Gasal Tahun 2019/2020	
Intruski Kerja Mengisi Kartu Rencana Studi & Ijin Tidak Mengikuti Kegiatan Akademik	i – ii
Kalender Akademik Semester Gasal 2019/2020 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	iii
Pemberitahuan Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1411/UN3/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	iv
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1411/UN3/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Apoteker Program Sarjana & Program Profesi	1 – 3
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1411/UN3/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Apoteker Program Sarjana & Program Profesi	4 – 6
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1411/UN3/2014	
Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2019/2020	7
Keputusan Rektor Nomor 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga	8 – 14
Keputusan Dekan Nomor 1735/UN3.1.5/KD/2013 tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	15 – 26
Keputusan Dekan Nomor 2483/UN3.1.5/KD/2013 tentang Peraturan Skripsi Mahasiswa Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Airlangga	27 – 34
Peraturan Rektor Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah	35 – 39
Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Nilai English Language Proficiency	40 – 43
Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Airlangga	44 – 50
Prosedur Pendaftaran Usulan Skripsi/Proposal, Program Ujian Perbaikan Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020, Open Semester & Prasyarat	51 – 52
Jadwal Kuliah/Praktikum Semester Gasal 2019/2020 Untuk Kelompok Belajar Kelas A, B, C, & D	53 – 55
Penggunaan Ruang Kuliah Semester Gasal 2019/2020 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (KAMPUS C)	56 – 57
Rencana Jadwal Ujian Tengah Semester Gasal 2019/2020	58
Rencana Jadwal Ujian Akhir Semester Gasal 2019/2020	59
Data Dosen Semester Gasal 2019/2020	60 – 72
Koordinasi Langsung Wakil Dekan I (Data Dosen Semester Gasal 2019/2020)	73 – 75
Distribusi Nilai Mata Ajaran Program Studi Pendidikan Apoteker Program Sarjana Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018	76 – 78
Daftar Dosen	79 – 81



PENGUMUMAN

Nomor : **2255** /UN3.1.5/PPd/2019

Diberitahukan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Apoteker Program Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bahwa untuk pelaksanaan pengisian KRS Semester Gasal Tahun 2019/2020 diatur sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengisi KRS adalah mahasiswa yang telah :
 - membayar SOP Semester Gasal Tahun 2019/2020
 - menyerahkan bukti pembayaran SOP ke Sub Bagian Keuangan
2. Pengisian KRS melalui <http://cybercampus.unair.ac.id>.
3. Mahasiswa harap meminta approve Dosen Wali untuk pengisian KRS
4. Mahasiswa wajib mencetak KRS yang sudah di approve Dosen Wali
5. Mahasiswa minta tandatangan Dosen Wali hasil cetak KRS yang sudah di approve dan di foto copy (dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diserahkan :
 - 1 (satu) lembar untuk Dosen Wali
 - 1 (satu) lembar untuk Sub Bagian Akademik
 - 1 (satu) lembar untuk arsip mahasiswa
6. Khusus untuk mata ajaran praktikum yang pelaksanaannya dibatasi oleh kapasitas laboratorium, sebelum mengisi hari/jam praktikum yang dipilih mahasiswa terlebih dahulu harus mendaftar ke Laboratorium yang bersangkutan.
7. Setelah selesai masa pengisian KRS, daftar peserta mata kuliah dapat dilihat dan dicetak melalui <http://cybercampus.unair.ac.id>
8. Daftar peserta/presensi akan dicetak Sub Bagian Pendidikan (SBP) dan dikirim ke ruang kuliah/praktikum setiap hari kuliah/praktikum dilaksanakan (kecuali kuliah/praktikum di luar FF Unair). Daftar presensi ini harus kembali ke Sub Bagian Akademik (SBP) segera setelah kuliah/praktikum berlangsung
9. Jadwal pengisian KRS tanggal : **29 Juli – 09 Agustus 2019**
10. Jadwal pengisian KPRS tanggal : **19 – 30 Agustus 2019**
11. Awal Perkuliahan : **12 Agustus 2019**



Surabaya, 01 Agustus 2019

Dekan,

Amay
Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

	FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. Dokumen : IK 1.3.3.1RO
	INSTRUKSI KERJA	Mulai berlaku :
	MENGISI KARTU RENCANA STUDI	Halaman I dari 1
	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH
Gusti Noorizka Veronika A., S.Si., M.Sc. Koordinator Staf Dekanat	Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Wakil Dekan I	Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Sub Management Representative

Tujuan :
Proses pengisian kartu rencana studi berlangsung tertib, lancar dan valid

Lingkup :
Pengisian KRS on line <http://cybercampus.unair.ac.id>.

Penanggung jawab :
Kepala Sub Bag Pendidikan

Acuan :

1. Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
2. Peraturan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
3. PP 1.3.3.R0 Farmasi Universitas Airlangga

Prosedur Kerja :

1. Mulai.
2. Sesuai jadwal KRS fakultas, mahasiswa mengambil formulir KRS (rangkap 3) ke sub bagian pendidikan, dengan menunjukkan KTM berhologram/menunjukkan bukti pembayaran yang berlaku pada semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa berkonsultasi kepada dosen wali tentang rencana program kuliah/praktikum yang akan diambil sesuai peraturan akademik dan jadwal perkuliahan yang tercantum dalam BAKA.
4. BAKA dapat diakses melalui <http://cybercampus.unair.ac.id>.
5. Mahasiswa menuliskan data matakuliah yang akan diprogram pada semester yang bersangkutan pada formulir KRS, sesuai dengan jadwal dan persyaratan memprogram mata kuliah yang tercantum dalam BAKA.
6. Dosen Wali menandatangani KRS yang telah diisi dan ditanda tangani mahasiswa. Dosen Wali menyimpan satu kopi KRS untuk arsip.
7. Mahasiswa mengisi form KRS melalui <http://cybercampus.unair.ac.id>.
8. Dosen wali melakukan verifikasi kebenaran pengisian KRS anak wali melalui <http://cybercampus.unair.ac.id>.
9. Dosen Wali maupun PJMA berhak membatalkan nilai matakuliah yang diprogram mahasiswa tanpa persetujuan Dosen Wali maupun tanpa mengisi KRS *on line*. melalui Sub Bagian Pendidikan
10. Mahasiswa melakukan verifikasi kebenaran pengisian KRS pada daftar peserta mata kuliah melalui <http://cybercampus.unair.ac.id> pada hari pertama setelah akhir masa KRS
11. Selesai

Rekaman :

1. Form KRS
2. Form daftar nama mahasiswa yang melakukan registrasi
3. Form daftar peserta kuliah

	FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA	No. Dokumen :
		IK 1.4.4.1 RO
	INSTRUKSI KERJA	Mulai berlaku :
	IJIN TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN AKADEMIK	Halaman II dari 1
DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
Gusti Noorizka Veronika A., S.Si., M.Sc. Koordinator Staf Dekanat	Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Wakil Dekan I	Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Sub Management Representative

Tujuan :

Proses perhitungan data kehadiran mengikuti kegiatan kuliah/praktikum valid

Lingkup :

Pengisian data presensi mahasiswa

Penanggung jawab :

Kepala Sub Bag Pendidikan.

Acuan :

1. Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
2. Peraturan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
3. PP 1.4.4.R0 Farmasi Universitas Airlangga

Prosedur Kerja :

1. Mulai
2. Mahasiswa tidak hadir untuk mengikuti kegiatan akademik (kuliah/tutorial/praktikum dll) dengan alasan yang dibenarkan peraturan akademik fakultas farmasi
3. Mahasiswa membuat surat ijin tidak hadir mengikuti kegiatan akademik kepada Wadek I yang mencantumkan :
 - Nama mahasiswa :
 - NIM :
 - kelompok :
 - mata kuliah/praktikum yang tidak dapat dihadiri :
 - Tanggal tidak mengikuti kegiatan akademik :
 - Alasan :
 - Bukti : (lampirkan surat dokter bila sakit, surat tugas dari fakultas/Universitas bila melakukan kegiatan resmi)
 (Bila alasan keluarga, cukup surat ini saja , tanpa lampiran bukti)
 - Tanda tangan mahasiswa yang bersangkutan
4. Surat ijin tersebut harus diserahkan kepada Wadek 1 **melalui sub bagian pendidikan** selambat-lambatnya 3 hari setelah ketidak hadirannya berlangsung.
5. Bila ketidak hadirannya adalah 1-3 hari, maka surat ijin tersebut dibuat dengan tembusan dan (diserahkan juga) kepada koordinator mata kuliah/praktikum yang tidak diikuti.
6. Bila ketidak hadirannya > 3 hari maka surat ijin tidak perlu dibuat tembusan kepada koordinator kuliah/praktikum.
7. Pada kondisi nomor 6, sub bagian pendidikan akan mengirimkan surat ijin kepada semua koordinator kuliah/praktikum yang bersangkutan
8. Selesai

Rekaman :

1. Contoh surat ijin tidak hadir kuliah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

Kalender Akademik Semester Gasal Tahun 2019/2020
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Permohonan Pembebasan Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik	01 – 12 Juli 2019
2.	Pembayaran biaya Pendidikan & Daftar Ulang Mahasiswa lama	15 – 26 Juli 2019
3.	Kartu Rencana Studi (KRS)	29 Juli – 09 Agustus 2019
4.	Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)	19 – 30 Agustus 2019
5.	Kegiatan Belajar-Mengajar I	12 Agustus – 27 September 2019
6.	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 September – 11 Oktober 2019
7.	Kegiatan Belajar-Mengajar II	14 Oktober – 29 November 2019
8.	Pengganti Hari Libur (PHL)	Dilaksanakan pada hari kerja / Sabtu
9.	Minggu Tenang (MT)	01 – 06 Desember 2019
10.	Ujian Akhir Semester (UAS)	09 – 20 Desember 2019
11.	Batas Entry Nilai Akhir pada UACC	13 Januari 2020 (Non-UP)
12.	Ujian Usulan Skripsi/Skripsi	02 Desember 2019 – 26 Januari 2020
13.	Pendaftaran Ujian Perbaikan	30 Desember 2019 – 01 Januari 2020
14.	Ujian Perbaikan	06 – 10 Januari 2020
15.	Batas Entry Nilai Akhir Mata Kuliah dengan UP	17 Januari 2020
16.	Rencana Yudisium Program Studi Farmasi Program Sarjana	06 Februari 2020
17.	Rencana Pendaftaran Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi	06 Februari 2020
18.	Wisuda I Wisuda II	07 – 08 September 2019 07 Desember 2019
19.	Rencana KRS Semester Genap 2019/2020	13 – 24 Januari 2020
20.	Rencana KPRS Semester Genap 2019/2020	03 – 14 Februari 2020
21.	Rencana Perkuliahan Semester Genap 2019/2020	27 Januari 2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

PEMBERITAHUAN

Nomor : **2470**/UN3.1.5/PPd/2019

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 1411/UN3/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdapat perubahan.

Jumlah minimal total SKS yang harus ditempuh untuk Program Sarjana (S1) dari **154 SKS menjadi 156 SKS** yang terdiri dari :

- 154 SKS mata kuliah wajib
- 2 SKS mata kuliah pilihan

Perubahan Kurikulum ini berlaku mulai angkatan 2014.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor tersebut, maka kurikulum sebelumnya tidak berlaku bagi angkatan 2014 dan seterusnya.

Demikian mohon untuk diperhatikan.

Surabaya, 21 Agustus 2019

A.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si., Apt.

NIP. 19720418 199703 2 001



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1411/UN3/2014**

TENTANG

**PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PROFESI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN APOTEKER PADA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, terhadap kurikulum yang telah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas, harus disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1965 Tentang Pendirian Fakultas Farmasi pada Universitas Airlangga di Surabaya;

6.....

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 31/UN3/PR/2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 291/H3/KR/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi S1 Farmasi Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/H3/KR/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 291/H3/KR/2011 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi S1 Farmasi Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 381/H3/KR/2012 tentang Penetapan Program Pendidikan Profesi Apoteker Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9626/UN3/KR/2013 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Farmasi Dan Fakultas Keperawatan;
13. Keputusan BAN-PT Nomor 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan BAN-PT Nomor 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Profesi;

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga No. 02/BPF.FFUA/III/2014 tanggal 6 Maret 2014.
 2. Surat Pengantar Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga Nomor : 74/UN3.16/Kr/2014 tanggal 14 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN PROFESI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN APOTEKER PADA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Menetapkan kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Mei 2014

REKTOR,

td

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan disampaikan Yth :

1. Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Para Pimpinan unit kerja di Lingkungan Universitas Airlangga



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,

Adi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana Farmasi
Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 1411/UN3/2018

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial	Praktikum	Jumlah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
SEMESTER 1								
1.	BID101	Biologi Dasar	2			2	MKK	Pendukung
2	PHF101	Falsafah Kefarmasian	2			2	MPB	Utama
3	KID105	Kimia Dasar	2		1	3	MKK	Pendukung
4	AGI101 AGK101 AGP101 AGH101 AGB101	Agama Islam I Agama Katholik I Agama Kristen Protestan I Agama Hindu I Agama Budha I	2			2	MPK	Pendukung
5	NOP103	Pancasila	2			2	MAWU	Pendukung
6	BAI101	Bahasa Indonesia	2			2	MAWU	Pendukung
7	FID101	Fisika Dasar	2		1	3	MKK	Pendukung
8	MAS105	Matematika/statistika	2	1		3	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			16	1	2	19		
SEMESTER 2								
1.	BIA206	Anatomi-Histologi	1		1	2	MKK	Pendukung
2	NOP104	Kewarganegaraan	2			2	MAWU	Pendukung
3	FAB 201	Botani Farmasi I	1		1	2	MKK	Pendukung
4	FAM 201	Preskripsi I	2	1		3	MKB	Utama
5	PSG101	Perilaku Manusia	2			2	MPB	Pendukung
6	KIF201	Kimia Fisik	2		1	3	MKK	Pendukung
7	KIO201	Kimia Organik I	2			2	MKK	Pendukung
8	KIA101	Kimia Analisis	3		2	5	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			15	1	5	21		
SEMESTER 3								
1	BIK201	Biokimia	2		1	3	MKK	Pendukung
2	KDK210	Fisiologi-patofisiologi	4		1	5	MKK	Pendukung
3	FAB301	Botani Farmasi II	1		1	2	MKK	Pendukung
4	FAM202	Preskripsi II	1		2	3	MKB	Utama
5	KIO203	Kimia Organik II	2	1		3	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			10	1	5	16		
SEMESTER 4								
1	BIM204	Mikrobiologi-Imunologi-Parasitologi	4		1	5	MKK	Pendukung
2	FAB302	Farmakognosi	2		1	3	MKB	Utama
3	FAF201	Farmasi Fisik	2		1	3	MKB	Pendukung
4	FAM301	Preskripsi III			2	2	MKB	Utama
5	KIO205	Kimia Sintesis		1	1	2	MKB	Pendukung
6	KIA206	Analisis Farmasi I	4		2	6	MKB	Pendukung
SUB TOTAL			12	1	8	21		

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompe- tensi	Jenis Kompe- tensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutori al-	Prak- tikum	Jum- lah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
SEMESTER 5								
1	FAT301	Farmakologi I dan Toksikologi I	3			3	MKB	Utama
2	FAF301	Biofarmasi	2			2	MKB	Utama
3	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida	2		2	4	MKB	Utama
4	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida	2		2	4	MKB	Utama
5	MNS303	Manajemen Farmasi	2			2	MKB	Utama
6	KIA307	Analisis Farmasi II	3		2	5	MKB	Utama
7	FAB304	Fitokimia	2		1	3	MKB	Pendukung
SUB TOTAL			16	-	7	23		
SEMESTER 6								
1	FAT302	Farmakologi dan Toksikologi II	2		1	3	MKB	Utama
2	KDK203	Patologi klinik	2			2	MKB	Pendukung
3	BIT302	Bioteknologi Farmasi	2			2	MKB	Pendukung
4	FAK401	Farmakokinetika	2		2	4	MKB	Utama
5	FAF204	Farmasetika Sediaan Semisolida	2		1	3	MKB	Utama
6	KNF401	KKN-BBM	1		2	3	MAWU	Pendukung
SUB TOTAL			11	-	6	17		
SEMESTER 7								
1	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril	2		2	4	MKB	Utama
2	FAM403	Farmasi Masyarakat	2		2	4	MKB	Utama
3	KIM401	Kimia Medisinal	3		1	4	MKB	Utama
4	PNF497	Metodologi Penelitian	1			1	MKB	Pendukung
5	PNF498	Proposal Skripsi	1			1	MKB	Pendukung
6	FAI301	Pelayanan Kefarmasian I (PBL)		1		1	MKB	Utama
7	FAI 305	Manufaktur Kefarmasian I (PBL)		1		1	MKB	Utama
8	FAB303	Fitofarmasi	2		1	3	MKB	Utama
9	FAT401	Farmakoterapi	2	1		3	MKB	Utama
SUB TOTAL			13	3	6	22		
SEMESTER 8								
1	SOK401	Komunikasi Informasi Edukasi	2			2	MKB	Utama
2	FAM401	Farmasi klinik	2			2	MKB	Utama
3	AGI401 AGK401 AGP401 AGH401 AGB401	Agama Islam II Agama Katholik II Agama Kristen Protestan II Agama Hindu II Agama Budha II	2			2	MPK	Pendukung
4	FAM402	Preskripsi IV			2	2	MKB	Utama
5	PNF499	Skripsi		1	4	5	MKB	Pendukung
6	FAI306	Manufaktur Kefarmasian II (PBL)		1		1	MKB	utama
7	FAI302	Pelayanan Kefarmasian II (PBL)		1		1	MKB	utama
*		PILIHAN	2			2		
SUB TOTAL			8	3	6	17		
TOTAL			101	10	45	156		

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial-	Praktikum	Jumlah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
MATA KULIAH PILIHAN								
1	FAF302	Kosmetika	2			2	MKB	husus
2	FAF402	Sistem Penghantaran Obat	2			2	MKB	husus
3	NUF401	Nutrisi	2			2	MKB	husus
4	BIT402	Produk Rekayasa Genetika	2			2	MKB	husus
5	KIA402	Kimia Klinik	2			2	MKB	husus
6	KIA305	Kimia Forensik	2			2	MKB	husus
7	KIA401	Kimia Makanan	2			2	MKB	husus
8	LKK601	Kimia Lingkungan	2			2	MKB	husus
9	KII401	Kimia Obat Anorganik	2			2	MKB	husus
10	KIM402	Pengembangan Obat Baru	2			2	MKB	husus
11	FAF401	Sediaan Radio Farmasi	2			2	MKB	husus
12	FAB401	Obat Tradisional	2			2	MKB	husus
13	PNF301	Metodologi Penelitian untuk Praktek Kefarmasian	2			2	MKB	husus
14	MNP202	Marketing	2			2	MKB	husus
15	KIO403	Pengantar Sintesis Obat	2			2	MKB	husus

Kalender AKADEMIK 2019/2020



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Excellent with Humanity



	Julai 2019	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019
Minggu	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Senin	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28	28 4 11 18 25	2 9 16 23 30
Selasa	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	3 10 17 24 1	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	3 10 17 24 31
Rabu	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	4 11 18 25 2	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	4 11 18 25 1
Kamis	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	5 12 19 26 3	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	5 12 19 26 2
Jum'at	5 12 19 26 2	2 9 16 23 30	6 13 20 27 4	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	6 13 20 27 3
Sabtu	6 13 20 27 3	3 10 17 24 31	7 14 21 28 5	5 12 19 26 2	2 9 16 23 30	7 14 21 28 4
Kegiatan	Keg. MHS/Restorasi	KRS 1 2 3 Bulan Kegiatan Try Out ELPT Mahasiswa KPRS	WSD 4 5 6 7	UTS 8 9 10	Bulan Kegiatan Try Out ELPT Mahasiswa	MT UAS Keg. MHS WSD
	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020
Minggu	5 12 19 26	2 9 16 23	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
Senin	30 6 13 20 27	27 3 10 17 24	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	27 4 11 18 25 1	1 8 15 22 29
Selasa	31 7 14 21 28	28 4 11 18 25	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	28 5 12 19 26 2	2 9 16 23 30
Rabu	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27 3	3 10 17 24 1
Kamis	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	5 12 19 26 2	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28 4	4 11 18 25 2
Jum'at	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	6 13 20 27 3	3 10 17 24 1	1 8 15 22 29 5	5 12 19 26 3
Sabtu	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	7 14 21 28 4	4 11 18 25 2	2 9 16 23 30 6	6 13 20 27 4
Kegiatan	Keg. MHS/Restorasi KRS	Bulan Kegiatan Try Out ELPT Mahasiswa KPRS	WSD 6 7 UTS	8 9 10 11	Bulan Kegiatan Try Out ELPT Mahasiswa	MT UAS WSD

Keterangan Kegiatan

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Pemohonan Pembebasan Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik	1-12 Juli 2019	16-27 Desember 2019
2	Pembayaran Biaya Pendidikan dan Daftar Ulang Mahasiswa Lama	13-26 Juli 2019	30 Des 2019-10 Jan 2020
3	Pembayaran Biaya Pendidikan dan Daftar Ulang Mahasiswa Baru :		
Program Pendidikan Sarjana (S-1) :			
Jalur Mandiri :			
Jalur Mandiri : Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum & Mahasiswa Asing)			
• Kelas Internasional Mahasiswa Asing Gelombang I			
• Kelas Internasional Mahasiswa Asing Gelombang II			
Alin Jenis Gelombang I			
Alin Jenis Gelombang II			
Jalur SBMPTN			
Jalur SBMPTN			
Program Pendidikan Vokasi :			
Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I			
Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II			
Program Pascasarjana :			
Program Magister / Doktor / Profesi Pascasarjana Gelombang I			
Program Magister / Doktor / Profesi Pascasarjana Gelombang II			
Program Pendidikan Spesialis :			
Dokter Spesialis			
Dokter Sub Spesialis			
Dokter Gigi Spesialis			
4	Pengisian KRS Program Sarjana & Diploma	29 Juli-9 Agustus 2019	13-24 Januari 2020
5	Pengisian KPRS Program Sarjana & Diploma	19-30 Agustus 2019	3-14 Februari 2020
6	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga :		
• Program Diploma Sarjana dan Alin Jenis			
• Program Profesi, Spesialis, Pascasarjana (Magister, Doktor)			
7	PPKMS	2-10 Agustus 2019	-
8	Perkulahan	12 Agustus-29 Nov 2019	27 Jan-15 Mei 2020
9	Ujian Tengah Semester (UTS)	30 Sept-11 Okt 2019	16-27 Maret 2020
10	Ujian Akhir Semester (UAS)	9-20 Desember 2019	8-19 Juni 2020
11	Penganti Hari Libur (PHL)	-	18-22 Mei 2020
12	Minggu Tenang (MT)	2-6 Desember 2019	1-5 Juni 2020
13	Kegiatan Kamahasiswaan	23 Des 2019-24 Jan 2020	22 Juni-19 Juli 2020
14	Wisuda I, II, III, IV	7-8 September 2019	7-8 Maret 2020
15	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)	7 Desember 2019	27 Juni 2020

Keterangan:

KPRS	: Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi
KRS	: Pengisian Kartu Rencana Studi
LHR	: Libur Hari Raya Idul Fitri 24-25 Desember 2019
UAS	: Ujian Akhir Semester
UTS	: Ujian Tengah Semester
WSD	: Wisuda
Keg. MHS	: Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
BAP Sop	: Batas Akhir Pembebasan SOP
1-14	: Minggu Perkuliahan
MT	: Minggu Tenang
PHL	: Penganti Hari Libur

Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu.
Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu.
RI = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2019/2020
R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2019/2020

HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

Selasa, 5 Februari 2019	: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzi
Kamis, 7 Maret 2019	: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
Rabu, 3 April 2019	: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Jumat, 18 April 2019	: Wafat Isa Almasih
Rabu, 1 Mei 2019	: Hari Buruh Internasional
Minggu, 19 Mei 2019	: Hari Raya Wafat 2583
Kamis, 30 Mei 2019	: Kenakalan Isa Al Masih
Sabtu, 1 Juni 2019	: Hari Lahir Pancasila
Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2019	: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijrah
Senin, Selasa & Jum'at, 3, 4 & 7 Juni '19	: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H
Minggu, 11 Agustus 2019	: Hari Raya Idul Adha 1440 Hijrah
Sabtu, 17 Agustus 2019	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Minggu, 1 September 2019	: Tahun Baru Islam 1441 Hijrah
Sabtu, 9 November 2019	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Senin, 24 Desember 2019	: Cuti Bersama Hari Raya Natal
Selasa, 25 Desember 2019	: Hari Raya Natal
Selasa, 1 Januari 2020	: Tahun Baru 2020 Masehi
Selasa, 25 Februari 2020	: Tahun Baru Imlek 2571 Kongzhi
Minggu, 22 Maret 2020	: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Rabu, 25 Maret 2020	: Hari Raya Nyepi
Jum'at, 10 April 2020	: Wafat Isa Al Masih
Jum'at, 1 Mei 2020	: Hari Buruh Internasional
Kamis, 7 Mei 2020	: Hari Raya Wafat
Kamis, 22 Mei 2020	: Kenakalan Isa Al Masih
Rabu-Kamis, 24-25 Mei 2020	: Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah
Senin, 1 Juni 2020	: Hari Lahir Pancasila



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 898/UN3/2018**

TENTANG

**PENATAAN PENAMAAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penataan penamaan program studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 600/UN3/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 1332/UN3.3/PPd/2018, tanggal 29 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENATAAN PENAMAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

KESATU : Menetapkan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga, dengan susunan nama program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair
2. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2018

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

BIDHUK

No	Nama Program Studi Saat Ini	Pemetaan (V)	Jenis Program	Nama Program Studi (Bahasa Indonesia)	Pemetaan Setelah Di Selesaikan
1	2	3	4	5	6
1	Akuntansi	TETAP	D3	Akuntansi	Teknologi Laboratorium Media
2	Analisa Media	V	D3		
3	Bahasa Inggris	TETAP	D3	Bahasa Inggris	
4	Psikologi	TETAP	D3	Psikologi	
5	Hipotesis dan Kesehatan Kerja	V	D3		Kesehatan dan Kesehatan Kerja
6	Kepariwisata / Ilmu Wisata	TETAP	D3	Kepariwisata / Ilmu Wisata	
7	Kesehatan Ternak	V	D3		Paramedik Veteriner
8	Manajemen Kesehatan dan Perawatan	V	D3		Administrasi Perawatan
9	Manajemen Pemasaran	TETAP	D3	Manajemen Pemasaran	
10	Manajemen Perbankan	TETAP	D3	Manajemen Perbankan	
11	Manajemen Perhotelan	TETAP	D3	Manajemen Perhotelan	
12	Organisasi Sistem Instrumentasi	TETAP	D3	Organisasi Sistem Instrumentasi	
13	Pergerakan Tradisional	TETAP	D3	Pergerakan Tradisional	
14	Pergerakan	TETAP	D3	Pergerakan	
15	Sistem Informasi	TETAP	D3	Sistem Informasi	
16	Teknik Kesehatan Gigi	V	D3		Teknik Gigi
17	Teknik Perawatan	V	D3		Perawatan
18	Kepemimpinan	TETAP	D3	Kepemimpinan	
19	Psikologi	TETAP	D4	Psikologi	
20	Pergerakan Tradisional	TETAP	D4	Pergerakan Tradisional	
21	Radio	V	D4		
22	Pendidikan Dokter	V	Profesi		Teknologi Pendidikan
23	Pendidikan Bidan	V	Profesi		Pendidikan Profesi Apoteker
24	Pendidikan Dokter	V	Profesi		Pendidikan Profesi Bidan
25	Pendidikan Dokter Gigi	V	Profesi		Pendidikan Profesi Dokter
26	Pendidikan Dokter Hewan	V	Profesi		Pendidikan Profesi Dokter Gigi
27	Pendidikan Ners	V	Profesi		Pendidikan Profesi Dokter Hewan
28	Pendidikan Profesi Akuntansi	V	Profesi		Pendidikan Profesi Ners
29	Akuntansi	TETAP	S1	Akuntansi	Pendidikan Profesi Akuntan
30	Akuntansi K. Barmayung	TETAP	S1	Akuntansi K. Barmayung	
31	Antropologi	TETAP	S1	Antropologi	
32	Biologi	TETAP	S1	Biologi	
33	Budidaya Perairan	V	S1		Akuatultur
34	Budidaya Perairan K. Barmayung	V	S1		Akuatultur K. Barmayung
35	Ekonomi Islam	TETAP	S1	Ekonomi Islam	
36	Ekonomi Pembangunan	TETAP	S1	Ekonomi Pembangunan	
37	Psikologi	TETAP	S1	Psikologi	
38	Ilmu Administrasi Negara	TETAP	S1	Ilmu Administrasi Negara	
39	Ilmu dan Teknologi Lingkungan	V	S1		Teknik Lingkungan
40	Ilmu Gigi	V	S1		Gigi
41	Ilmu Hubungan Internasional	TETAP	S1	Ilmu Hubungan Internasional	
42	Ilmu Hukum	TETAP	S1	Ilmu Hukum	
43	Ilmu Informasi dan Perputakaan	TETAP	S1	Ilmu Informasi dan Perputakaan	
44	Ilmu Komunikasi	TETAP	S1	Ilmu Komunikasi	
45	Ilmu Politik	TETAP	S1	Ilmu Politik	
46	Ilmu Sejarah	TETAP	S1	Ilmu Sejarah	
47	Kesehatan Masyarakat	TETAP	S1	Kesehatan Masyarakat	
48	Kesehatan Masyarakat K. Barmayung	TETAP	S1	Kesehatan Masyarakat K. Barmayung	
49	Kimia	TETAP	S1	Kimia	
50	Manajemen	TETAP	S1	Manajemen	
51	Matematika	TETAP	S1	Matematika	
52	Pendidikan Apoteker	V	S1		Farmasi

No	Nama Program Studi Saat Ini	Pesertaan (V)	Jenis Program	Nama Program Studi (Bahasa Indonesia)	Pemetaan Setelah Di Sertifikasi
1	2	3	4	5	6
53	Pendidikan Bidan	V	S1		Kebidanan
54	Pendidikan Dokter	V	S1		Kedokteran
55	Pendidikan Dokter Gigi	V	S1		Kedokteran Gigi
56	Pendidikan Dokter Hewan	V	S1		Kedokteran Hewan
57	Pendidikan Dokter Hewan K. Barmayawangi	V	S1		Kedokteran Hewan K. Barmayawangi
58	Pendidikan Ners	V	S1		Kepemimpinan
59	Psikologi	TETAP	S1		Psikologi
60	Sastra Indonesia	V	S1		Bahasa dan Sastra Indonesia
61	Sastra Inggris	V	S1		Bahasa dan Sastra Inggris
62	Sastra Jepang	V	S1		Studi Keperawatan
63	Sistem Informasi	TETAP	S1		Sistem Informasi
64	Statistik	TETAP	S1		Statistika
65	Statistika	TETAP	S1		
66	Teknologi Medis	V	S1		Teknik Biomedis
67	Teknologi Industri Hasil Perikanan	V	S1		Teknologi Hasil Perikanan
68	Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan	TETAP	S2		Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
69	Agribisnis Veteriner	TETAP	S2		Agribisnis Veteriner
70	Akuntansi	TETAP	S2		Akuntansi
71	Biologi	TETAP	S2		Biologi
72	Biokontrol Perikanan dan Kelautan	TETAP	S2		Biokontrol Perikanan dan Kelautan
73	Epidemiologi	TETAP	S2		Epidemiologi
74	Farmasi Klinik	TETAP	S2		Farmasi Klinik
75	Hubungan Internasional	TETAP	S2		Hubungan Internasional
76	Ilmu Biologi Reproduksi	V	S2		Biologi Reproduksi
77	Ilmu Ekologi	TETAP	S2		Ilmu Ekologi
78	Ilmu Farmasi	TETAP	S2		Ilmu Farmasi
79	Ilmu Farmasi	TETAP	S2		Ilmu Farmasi
80	Ilmu Hukum	TETAP	S2		Ilmu Hukum
81	Ilmu Kedokteran Dasar	TETAP	S2		Ilmu Kedokteran Dasar
82	Ilmu Kedokteran Klinik	TETAP	S2		Ilmu Kedokteran Klinik
83	Ilmu Kedokteran Tropis	TETAP	S2		Ilmu Kedokteran Tropis
84	Ilmu Kesehatan Gigi	TETAP	S2		Ilmu Kesehatan Gigi
85	Ilmu Kesehatan Masyarakat	V	S2		Kesehatan Masyarakat
86	Ilmu Kesehatan Olah Raga	TETAP	S2		Ilmu Kesehatan Olah Raga
87	Ilmu Kesehatan Reproduksi	TETAP	S2		Ilmu Kesehatan Reproduksi
88	Ilmu Linguistik	TETAP	S2		Ilmu Linguistik
89	Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TETAP	S2		Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat
90	Ilmu Politik	TETAP	S2		Ilmu Politik
91	Imunologi	TETAP	S2		Imunologi
92	Kajian Ilmu Kropolisian	TETAP	S2		Kajian Ilmu Kropolisian
93	Kajian Sastra dan Budaya	TETAP	S2		Kajian Sastra dan Budaya
94	Kebijakan Publik	TETAP	S2		Kebijakan Publik
95	Kepemimpinan	TETAP	S2		Kepemimpinan
96	Kepemimpinan	TETAP	S2		Kepemimpinan
97	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	TETAP	S2		Kesehatan dan Keselamatan Kerja
98	Kesehatan Lingkungan	TETAP	S2		Kesehatan Lingkungan
99	Kimia	TETAP	S2		Kimia
100	Magister Manajemen	TETAP	S2		Magister Manajemen
101	Manajemen Bencana	TETAP	S2		Manajemen Bencana
102	Media dan Komunikasi	TETAP	S2		Media dan Komunikasi
103	Pengembangan Sumber Daya Manusia	TETAP	S2		Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Nama Program Studi Saat Ini	Pengembangan (V)	Jenis Program	Nama Program Studi (Nama Indentifikasi)	Pemetaan Setelah Di Sempatkan
1	2	3	4	5	6
104	Psikologi Profesi	TESTAP	S2	Psikologi Profesi	
105	Psikologi Terapan	TESTAP	S2	Psikologi Terapan	
106	Sains Ekonomi Islam	TESTAP	S2	Sains Ekonomi Islam	
107	Sains Hukum dan Pembangunan	TESTAP	S2	Sains Hukum dan Pembangunan	
108	Sains Manajemen	TESTAP	S2	Sains Manajemen	
109	Psikologi	TESTAP	S2	Psikologi	
110	Sosiologi	TESTAP	S2	Sosiologi	Teknik Biomedis
111	Teknologi Biomedik	V	S2		
112	Keperawatan dan Instrumentasi	TESTAP	S2	Keperawatan dan Instrumentasi	
113	Sains Akuntansi	TESTAP	S2	Sains Akuntansi	
114	Sains Ekonomi	TESTAP	S2	Sains Ekonomi	
115	Sains Ekonomi Islam	TESTAP	S2	Sains Ekonomi Islam	
116	Sains Farmasi	TESTAP	S2	Sains Farmasi	
117	Sains Hukum	TESTAP	S2	Sains Hukum	
118	Sains Kebidanan	TESTAP	S2	Sains Kebidanan	
119	Sains Keperawatan	V	S2		Keperawatan Manajerial
120	Sains Manajemen	TESTAP	S2	Sains Manajemen	
121	Sains Sosial	TESTAP	S2	Sains Sosial	
122	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	TESTAP	S2	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
123	Pengembangan Sumber Daya Manusia	TESTAP	S2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
124	Psikologi	TESTAP	S2	Psikologi	
125	Sains Veteriner	TESTAP	S2	Sains Veteriner	
126	Keperawatan	TESTAP	S2	Keperawatan	
127	Sains Kebidanan Gigi	TESTAP	S2	Sains Kebidanan Gigi	
128	Andologi	TESTAP	S2	Andologi	
129	Arsitektur dan Rencanakan	V	S2		Arsitektur dan Terapi Interaksi
130	Bedah Mulut dan Mahabulad	TESTAP	S2	Bedah Mulut dan Mahabulad	
131	Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	TESTAP	S2	Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	
132	Bedah Thoraks Kardiovaskuler	TESTAP	S2	Bedah Thoraks Kardiovaskuler	
133	Sains Bedah	TESTAP	S2	Sains Bedah	
134	Sains Bedah Anak	TESTAP	S2	Sains Bedah Anak	
135	Sains Bedah saraf	TESTAP	S2	Sains Bedah saraf	
136	Sains Kebidanan Fisik dan Rehabilitasi	TESTAP	S2	Sains Kebidanan Fisik dan Rehabilitasi	
137	Sains Kebidanan Forensik dan Medislegal	V	S2		Kebidanan Forensik dan Studi Medislegal
138	Sains Kebidanan Gigi Anak	TESTAP	S2	Sains Kebidanan Gigi Anak	
139	Sains Keperawatan Anak	TESTAP	S2	Sains Keperawatan Anak	
140	Sains Keperawatan Kulit dan Kelamin	V	S2		Dermatologi dan Venereologi
141	Sains Keperawatan Mata	TESTAP	S2	Sains Keperawatan Mata	
142	Sains Keperawatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher	TESTAP	S2	Sains Keperawatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher	
143	Sains Konservasi Gigi	TESTAP	S2	Sains Konservasi Gigi	
144	Sains Persepsi Dalam	TESTAP	S2	Sains Persepsi Dalam	
145	Sains Persepsi Jantung dan Pembuluh Darah	TESTAP	S2	Sains Persepsi Jantung dan Pembuluh Darah	
146	Sains Persepsi Mulut	TESTAP	S2	Sains Persepsi Mulut	
147	Medislegal Klinik	TESTAP	S2	Medislegal Klinik	
148	Neurologi	TESTAP	S2	Neurologi	
149	Otorhinolaringologi	TESTAP	S2	Otorhinolaringologi	
150	Ortopedi dan Traumatologi	TESTAP	S2	Ortopedi dan Traumatologi	
151	Ortodonsia	TESTAP	S2	Ortodonsia	
152	Psikiatri Klinik	TESTAP	S2	Psikiatri Klinik	

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 896/UEJ/2018, TANGGAL 13 APRIL 2018

TENTANG : PERATURAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No	Nama Program Studi Baru	Penyusutan (V)	Jumlah Program	Nama Program Studi (Bahan Informatika)	Penyusutan Setelah Di Susutkan
1	3	3	4	5	6
153	Psikiatri Anak	V	Spl	Psikiatri	Psikiatri Anak
154	Psikiatri	TETAP	Spl	Psikiatri	
155	Psikiatri	TETAP	Spl	Psikiatri	
156	Psikiatri	TETAP	Spl	Psikiatri	
157	Psikiatri dan Ilmu Keperawatan Ransipati	TETAP	Spl	Psikiatri dan Ilmu Keperawatan Ransipati	
158	Psikiatri	TETAP	Spl	Psikiatri	
159	Spesialis Farmasi	TETAP	Spl	Spesialis Farmasi	
160	Umum	TETAP	Spl	Umum	
161	Anestesiologi dan Resusitasi	V	Spl	Anestesiologi dan Resusitasi	
162	Bedah Gigi	V	Spl	Bedah Gigi	
163	Bedah Gigi dan Mulut	TETAP	Spl	Bedah Gigi dan Mulut	
164	Ilmu Kesehatan Anak	TETAP	Spl	Ilmu Kesehatan Anak	
165	Ilmu Kesehatan Dalam	V	Spl	Ilmu Kesehatan Dalam	
166	Obstetri dan Ginekologi	TETAP	Spl	Obstetri dan Ginekologi	
167	Patologi Klinik	TETAP	Spl	Patologi Klinik	
168	Patologi Anak dan Remaja	V	Spl	Patologi Anak dan Remaja	



Surabaya, 13 April 2018

REKTOR,

TTD

MORANWAL KASIR
NIP. 196508061990031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus B UA Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya - 60286 Telp. : 031-5033710, Fax. : 031-5020514
Website : <http://www.f.u-a.ac.id> ; E-mail : farmasi@u-a.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 1735 /UN3.1.5/KD/2013
tentang :
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Bahwa Fakultas Farmasi UA bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) ; sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian - apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
3. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah melaksanakan Program Studi Sarjana Farmasi dan Program Pendidikan Profesi Apoteker, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Kurikulum Tahun 2012 - Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
4. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga, No : 2264/JO3/PP/2005, tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006, tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No : 12/PMWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga ;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
13. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010, tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga, No : 1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2010-2015 ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
16. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 1/H3/PR/2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Airlangga
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2012, tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor nomor 9/H3/PR/2010
18. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 14486/H3/KR/2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari 12 bab dan 43 pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Mei 2013
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, M.S., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini terdapat beberapa pengertian sebagai berikut .

1. **Universitas**, adalah Universitas Airlangga (selanjutnya disingkat UA)
2. **Direktorat**, adalah unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan administrasi umum dan kegiatan akademik Universitas
3. **Fakultas**, adalah Fakultas Farmasi UA (selanjutnya disingkat FF UA)
4. **Rektor**, adalah Rektor Universitas Airlangga
5. **Pimpinan Fakultas** adalah Dekan dan para Wakil Dekan
6. **Dekan**, adalah Dekan Fakultas Farmasi UA
7. **Peraturan akademik** adalah aturan yang dijadikan pedoman oleh dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di FF UA
8. **Departemen**, adalah Departemen Kimia Farmasi, Departemen Farmasi Klinik, Departemen Farmasi Komunitas, Departemen Farmasetika dan Departemen Farmakognosi & Fitokimia
9. **Ketua Departemen** adalah Ketua Departemen di lingkungan FF UA
10. **Kalender Akademik**, adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester sesuai dengan ketetapan Universitas
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
12. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) , untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
13. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang rinciannya diatur sesuai dengan Kalender Akademik UA .
14. **Semester Terbuka (open semester)** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap .
15. **Satuan kredit semester (sks)** adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/ tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit
16. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. **Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi materi pembelajaran pada Mata Kuliah tertentu.
18. **Koordinator Mata Kuliah** adalah seorang dosen yang ditugaskan untuk membantu tugas Penanggung Jawab Mata Kuliah dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler oleh Tim Pengajar.
19. **Dosen Wali** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
20. **Pedoman prosedur** adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pejabat universitas yang berwenang dalam rangka Penjaminan mutu
21. **Registrasi** adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penit sebagai mahasiswa
22. **Herregistrasi** adalah proses pendaftaran ulang, setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.
23. **Cuti akademik** adalah keringanan yang diberikan oleh Rektor berupa masa non-aktif mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ijin yang diberikan.
24. **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)** adalah kartu identitas status mahasiswa Universitas Airlangga yang berlaku selama mahasiswa masih aktif.
25. **Mahasiswa Aktif** adalah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran biaya perkuliahan sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan registrasi/herregistrasi
26. **Mahasiswa Terdaftar** adalah mahasiswa yang berstatus aktif maupun tidak aktif
27. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
28. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.

29. **Ujian Perbaikan (UP)** adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan.
30. **Ujian Susulan** adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah
31. **Skripsi** adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk mencapai gelar sarjana
32. **Pembimbing Utama** adalah dosen tetap di FFUA sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar Magister atau Asisten Ahli bergelar Doktor, yang bertugas menyetujui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
33. **Pembimbing Serta** adalah dosen tetap di FFUA sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar Magister atau Asisten Ahli bergelar Doktor yang bertugas membantu Pembimbing Utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi
34. **Yudisium** adalah Keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seseorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas.
35. **Putus Studi (Drop Out)** adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor karena mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi akademik untuk menyelesaikan studi serta tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
36. **Pengunduran diri** adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan Dekan

BAB II

JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga menyelenggarakan pendidikan dengan jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi dan Spesialis
- (2) Pendidikan Akademik terdiri dari program Sarjana, Magister dan Doktor
- (3) Pendidikan Profesi yaitu program profesi Apoteker
- (4) Program Spesialis terdiri dari Spesialis Farmasi dan *Combined Degree* dengan Program Pendidikan Magister Farmasi Klinik.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di FF UA, diatur dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa baru FF UA terdiri dari mahasiswa jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan jalur mandiri.
- (3) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tidak menerima mahasiswa baru bila ternyata bahwa yang bersangkutan:
 - a. Sedang mengikuti pendidikan di Fakultas lain di lingkungan Universitas Airlangga.
 - b. Pernah terdaftar dan tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi (*drop out*) di UA
- (4) Apabila terdapat mahasiswa baru yang termasuk butir (3a) atau (3b) di atas, maka statusnya sebagai mahasiswa baru akan dicabut.

Pasal 4

- (1) Prosedur penerimaan mahasiswa negara asing, diatur dan ditetapkan oleh Rektor UA.
- (2) Penerimaan terhadap warga negara asing harus melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku di UA.

Pasal 5

- (1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga menerima mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Farmasi lain sebagai mahasiswa pindahan
- (2) Syarat Penerimaan Mahasiswa Pindahan adalah:
 - a. Ada permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan kepindahan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Kepindahannya bukan karena cacat akademik atau cacat non akademik dan direkomendasikan oleh Rektor Perguruan Tinggi asal;
 - c. Mahasiswa pindahan program sarjana diwajibkan telah melewati evaluasi 4 semester pertama di Perguruan Tinggi asal;

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

- d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Rektor UA.
- (3) **Prosedur Pengajuan Permohonan** untuk menjadi mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor UA, tembusan kepada Dekan FF UA dengan melampirkan :
 - I) Surat rekomendasi kepindahan dari Rektor Perguruan Tinggi asal;
 - II) Data kemajuan akademik yang telah ditempuh.
 - b. Surat permohonan beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Rektor/Dekan paling lambat 2 bulan sebelum dimulai tahun ajaran baru.
 - c. Setelah memperhatikan fasilitas yang tersedia, Dekan FF UA memberikan rekomendasi penerimaan mahasiswa yang bersangkutan, Rektor menetapkan penerimaan mahasiswa pindahan.
- (4) Biaya pendidikan mahasiswa pindahan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor UA.
- (5) Mahasiswa pindahan memiliki status sebagai mahasiswa FF UA.

Pasal 6

- (1) Perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan UA diatur dengan ketetapan Rektor.
- (2) Perpindahan mahasiswa jalur mandiri ke jalur nasional masuk perguruan tinggi negeri di lingkungan Fakultas yang sama diatur dengan ketetapan Rektor
- (3) Pengakuan sks yang sudah diperoleh mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dengan acuan Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang hal tersebut.

BAB IV

KEABSAHAN SEBAGAI MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Semua calon mahasiswa yang diterima di FF UA wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur registrasi calon mahasiswa diatur oleh Direktorat Pendidikan dan disetujui oleh Wakil Rektor I.
- (3) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Fakultas Farmasi oleh Rektor UA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Semua mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik wajib melakukan herregistrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan
- (2) Prosedur herregistrasi mahasiswa diatur oleh Direktorat Pendidikan dan disetujui oleh Wakil Rektor I.
- (3) Untuk dapat melakukan herregistrasi mahasiswa aktif wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk dengan menunjukkan KTM

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi sistem kredit setiap semester adalah:
 - a. Pembayaran biaya pendidikan;
 - b. Registrasi/herregistrasi ke Direktorat Pendidikan;
 - c. Pengisian KRS online;
 - d. Perkuliahan, tutorial, dan praktikum;
 - e. Pengisian KPRS online;
 - f. Ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - g. Pengadministrasian nilai.
- (2) Pada setiap awal semester, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Direktorat Pendidikan, mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi/herregistrasi di Sub Bagian Pendidikan FF UA.
- (3) Pada saat melakukan registrasi/herregistrasi mahasiswa wajib mengisi data mahasiswa dan wajib menyerahkan fotokopi bukti pembayaran di bank untuk mendapat formulir KRS pada semester yang bersangkutan
- (4) Mahasiswa mengisi form KRS sesuai hasil konsultasi dengan dosen wali, menyerahkan satu kopi KRS yang telah ditanda tangani dosen wali ke Sub Bagian Pendidikan dan mengisi KRS on line dalam program Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC)

- (5) Dalam hal dosen wali berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan ketua departemen atau dosen yang diberi kuasa oleh ketua departemen
- (6) Dalam hal ketua departemen atau dosen yang diberi kuasa oleh ketua departemen berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- (7) Mahasiswa akan memperoleh KTM pada saat pertama kali melakukan registrasi di Direktorat Pendidikan.
- (8) Dengan KTM yang masih berlaku mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik yang tercantum dalam KRS dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) harus mendapat izin tertulis dari Rektor atas usulan Dekan mengacu pada Pedoman Pendidikan UA.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti setelah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 4 semester
- (3) Cuti akademik dapat diambil maksimum 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (4) Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik, tetap harus melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal semester dan membayar biaya pendidikan
- (5) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi belajar.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester, tetap diperhitungkan sebagai lama-studi. Bila akan mengikuti pendaftaran ulang semester berikutnya, harus mendapat izin tertulis dari Rektor UA dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, tanpa memberikan keterangan/alasan tertulis, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari FF UA.
- (3) Status Drop Out (DO) untuk mahasiswa yang terkena pasal 11 ayat (2) dapat diajukan oleh Dekan Fakultas Farmasi kepada Universitas, untuk ditetapkan Rektor, tanpa memberitahu mahasiswa yang bersangkutan

BAB V

PELAKSANAAN AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Dalam satu semester dilaksanakan kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, praktikum, kerja lapangan, dan ujian) selama 16 minggu efektif.
- (2) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks kuliah/tutorial adalah sebagai berikut :
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen dalam bentuk kuliah/tutorial.
 - b. 50 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen.
 - c. 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik.
- (3) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks praktikum adalah beban tugas praktikum di laboratorium sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester.
- (4) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks kerja lapangan dan sejenisnya adalah beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya sebanyak 4 jam per minggu selama satu semester, atau setara dengan 80-90 jam akumulatif dalam 1 semester.
- (5) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks penelitian/skripsi adalah beban tugas penelitian/skripsi setara dengan beban tugas 3-4 jam per hari selama satu bulan.

Pasal 13

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dalam *Indeks Prestasi Semester (IPS)*
- (2) Besarnya IPS dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum (K_i N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan :

K_i = nilai kredit masing-masing mata kuliah

N_i = nilai bobot masing-masing mata kuliah

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

ΣK_1 = jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

- (3) Penyusunan Rencana Studi mahasiswa tiap semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.
- (4) Keberhasilan studi mahasiswa selama pendidikan yang telah ditempuh dinyatakan dalam *Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)*.
- (5) Besarnya IPK dihitung sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum (K_2 N_2)}{\Sigma K_2}$$

Keterangan :

- K_2 = nilai kredit masing-masing mata kuliah yang telah lulus
 N_2 = nilai bobot masing-masing mata kuliah yang telah lulus
 ΣK_2 = jumlah sks mata kuliah yang telah lulus

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Pendidikan Sarjana adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi (SFarm), minimal 154 sks.
- (2) Program Pendidikan Sarjana dijadwal untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester, dan paling lama 14 semester setelah diterima sebagai mahasiswa.

BAB VI

TATA TERTIB PELAKSANAAN AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah/tutorial tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan/tutorial.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan/tutorial, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berilaku sopan
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan, memakai kemeja atau kaos berkerah
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan
 - d. Dilarang makan, minum dan merokok
 - e. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan.
 - f. Dilarang mengaktifkan telepon genggam (HP).
- (3) Bila melanggar ketentuan pada ayat 2, maka tidak diperkenankan mengikuti kuliah/tutorial
- (4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan/tutorial minimal 75% dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran dalam perkuliahan/tutorial yang kurang dari 75% tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Keringanan terhadap ayat 4, yaitu absen sebanyak-banyaknya 40% dari kegiatan yang dijadwalkan, dapat diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa yang dapat memberikan alasan yang sah.
- (7) Yang dimaksud alasan yang sah adalah bila :
 - a. Mahasiswa sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - b. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan.
 - c. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan/Rektor.
 - d. Keperluan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/wali, yang diketahui Dosen Wali.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum yang telah dirancang dan kehadirannya dicatat dalam daftar hadir.
- (2) Mahasiswa yang tidak hadir harus dapat memberikan alasan yang sah. Apabila 25% atau lebih tidak mengikuti praktikum, tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (3) Sebelum melakukan praktikum, mahasiswa wajib mempelajari petunjuk praktikum serta mempersiapkan teori dan perlengkapan yang berkaitan dengan materi praktikum.
- (4) Dosen pembimbing praktikum memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan praktikum sebelum praktikum dimulai.

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

- (5) Pada waktu praktikum, mahasiswa secara perorangan atau kelompok kecil melakukan serangkaian kegiatan praktikum yang telah dirancang.
- (6) Selama mengikuti praktikum, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berlaku sopan
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan memakai kemeja atau kaos berkerah dan menggunakan jas praktikum
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan
 - d. Dilarang makan, minum dan merokok
 - e. Dilarang meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan.
 - f. Dilarang mengaktifkan telepon genggam (HP)
 - g. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh laboratorium/tempat praktikum dilaksanakan
- (7) Bila melanggar ketentuan pada ayat 6, maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum
- (8) Sesudah praktikum, mahasiswa melaporkan hasil kegiatannya untuk dinilai oleh dosen pembimbing praktikum.

Pasal 17

- (1) Ujian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik fakultas.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah, yaitu 50 menit per sks.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian lima belas menit sebelum ujian dimulai.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir dengan alasan yang sah dan dapat diterima, diperkenankan mengikuti ujian tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu.
- (5) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (6) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
- (7) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (8) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan, melihat catatan, melihat pekerjaan mahasiswa lain, bekerjasama antar mahasiswa pada saat melakukan ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (9) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah, dianggap mengikuti ujian dan diberikan nilai E.

Pasal 18

- (1) Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b. Menaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian dilarang untuk :
 - a. Bekerjasama dengan peserta lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - b. Mengutip jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengutip jawaban ujiannya;
 - c. Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali bila diperbolehkan oleh dosen penguji;
 - d. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
 - e. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dari pengawas;
 - f. Mengaktifkan telepon genggam (HP) dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dilarang menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan akademik untuk kepentingan mahasiswa lain.
- (2) Mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pasal 19 ayat (1) baik yang menggantikan maupun yang digantikan dikenakan sanksi.

Pasal 20

- (1) Dosen pengawas ujian mempunyai wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian dan melakukan presensi peserta.
 - b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk.

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (S1)

- c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dan menginstruksikan untuk meninggalkan ruang ujian.
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (2) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian dan penentuan dosen pengawas ujian.

Pasal 21

Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah yang bersangkutan berwenang memberikan sanksi kepada peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2), berupa nilai E sebagai penilaian keberhasilan studi peserta ujian dalam mata kuliah dimaksud.

Pasal 22

Fakultas Farmasi menyelenggarakan semester terbuka untuk Mata Kuliah tertentu apabila pesertanya lebih dari 30 mahasiswa.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 23

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk kuis, test, tugas, dan ujian. Macam-macam bentuk penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi Mata Kuliah yang telah disajikan.

Pasal 24

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada tiap semester diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Buku Acara Akademik.
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) meliputi kegiatan kuliah/tutorial dan praktikum.
- (3) Ujian Perbaikan (UP) diselenggarakan untuk mata kuliah tertentu sesudah UAS semester gasal /genap dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaannya sesuai Pedoman Prosedur
 - b. Nilai relatif tertinggi yang dapat diperoleh peserta UP adalah B.
- (4) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS berdasarkan alasan yang sah, berhak mendapatkan ujian susulan.
- (5) Pelaksanaan ujian susulan diatur dengan Pedoman Prosedur.

Pasal 25

- (1) Semua nilai akhir (NA) untuk tiap-tiap Mata Kuliah pada semester yang bersangkutan, dihitung nilai relatifnya dengan menggunakan pedoman sebagai berikut :

Nilai Absolut	Nilai Relatif	Nilai Bobot	Keterangan
75 - 100	A	4	LULUS
70 - 74,9	AB	3,5	LULUS
65 - 69,9	B	3	LULUS
60 - 64,9	BC	2,5	LULUS
55 - 59,9	C	2	LULUS
40 - 54,9	D	1	LULUS
≤ 39,9	E	0	TIDAK LULUS

- (2) Penilaian Mata Kuliah skripsi diatur sesuai dengan peraturan skripsi;
- (3) Di samping nilai relatif, juga digunakan huruf K dan T yang berarti :
 - K : Kosong (tidak ada nilai karena mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku).
 - T : Tidak lengkap, (sementara tidak ada nilai, karena mahasiswa masih mempunyai tanggungan yang belum dipenuhi). Tanggungan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah dikeluarkannya Kartu Hasil Studi (KHS), apabila tidak dipenuhi diberikan nilai E.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa harus memprogram ulang Mata Kuliah yang belum lulus, paling lambat 3 (tiga) semester terhitung setelah pertama kali Mata Kuliah tersebut diprogram.
- (2) Mahasiswa yang telah memperoleh nilai C atau lebih besar tidak diperbolehkan memprogram ulang Mata Kuliah tersebut setelah lewat 3 (tiga) semester.
- (3) Nilai yang digunakan pada Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai terbaik yang pernah dicapai pada Mata Kuliah tersebut.

Pasal 27

- (1) Penentuan beban studi yang boleh diprogram oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh penilaian hasil studi mahasiswa (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Pedoman penentuan beban studi digunakan ketentuan sebagai berikut :

IP SEMESTER LALU	BEBAN KREDIT MAKSIMUM (SKS)
> 3.00	24
2.51 - 3.00	20
2.00 - 2.50	18
< 2.00	15

- (3) Penyimpangan terhadap pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan bila :
 - a. Ada persetujuan dosen wali
 - b. Proses pengolahan data akademik mahasiswa tetap mengikuti mekanisme system UACC dan dapat mengakomodasi hal tersebut diatas.

Pasal 28

- (1) Status Akademik Mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah Mata Kuliah yang telah diprogram
- (2) (sebagai jumlah sks) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Penentuan Status Akademik Mahasiswa dilaksanakan pada tahap-tahap pendidikan :
 - a. Akhir dua tahun pertama
 - b. Akhir empat tahun pertama
 - c. Akhir program pendidikan sarjana

Pasal 29

- (1) Pada akhir dua tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studinya ke tahap pendidikan berikutnya apabila telah memenuhi syarat berikut :
 - a. Telah memprogram Mata Kuliah sekurang-kurangnya setengah dari jumlah SKS nominal yang telah diprogramkan selama empat semester pertama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq$ 2.00.
 - b. Apabila pada akhir dua tahun pertama mahasiswa telah memprogram Mata Kuliah lebih dari setengah jumlah SKS nominal yang telah diprogramkan selama empat semester pertama, maka untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif didasarkan pada nilai kredit Mata Kuliah dengan nilai tertinggi dari setengah jumlah SKS nominal.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 29 ayat (1), akan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 30

- (1) Pada akhir empat tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studinya ke tahap pendidikan berikutnya apabila telah memenuhi syarat berikut :
 - a. Telah memprogram Mata Kuliah sekurang-kurangnya setengah dari jumlah SKS nominal yang telah diprogramkan selama delapan semester pertama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq$ 2.00.
 - b. Apabila pada akhir empat tahun pertama mahasiswa telah memprogram Mata Kuliah lebih dari setengah jumlah SKS nominal yang telah diprogramkan selama delapan semester pertama, maka untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif didasarkan pada nilai kredit Mata Kuliah dengan nilai tertinggi dari setengah jumlah SKS nominal.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 29 ayat (1), akan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 31

Pada Batas Akhir Masa Studi (14 semester) mahasiswa yang belum dinyatakan lulus Sarjana Farmasi sesuai persyaratan kelulusan pendidikan sarjana, diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

Pasal 32

- (1) Rapat yudisium menentukan status mahasiswa pada akhir dua tahun pertama, akhir empat tahun pertama dan akhir program pendidikan sarjana
- (2) Kelulusan Pendidikan Sarjana ditentukan dalam rapat yudisium yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Farmasi dan dihadiri oleh para wakil Dekan, Ketua Departemen, Kepala Bagian Akademik, Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM), dan Dosen Wali.
- (3) Rapat yudisium dilaksanakan minimal satu kali pada tiap semester.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sarjana serta berhak menggunakan gelar Sarjana Farmasi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan program sarjana dengan beban minimal 154 sks,
 - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 2.00 ,
 - c. Tidak ada nilai E,
 - d. Jumlah nilai D tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah SKS,
 - e. Telah lulus ujian Skripsi,
 - f. Telah memperoleh skor ELPT sebesar 450
- (5) Pelaksanaan yudisium diatur dengan pedoman prosedur

Pasal 33

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : Memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Penetapan predikat kelulusan program pendidikan sarjana berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IPK 2.00 - 2.75 : memuaskan
 - b. IPK 2.76 - 3.50 : sangat memuaskan
 - c. IPK 3.51 - 4.00 : dengan pujian
- (3) Pemberian predikat "lulus dengan pujian" (*cum laude*) ditentukan pada rapat yudisium dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik,
 - b. Menunjukkan derajat kemandirian akademik yang tinggi,
 - c. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 10 semester,

BAB VIII

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 34

- (1) Mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan dan melakukan herregistrasi setiap semester, sesuai jadwal yang ditetapkan Universitas
- (2) Mahasiswa wajib melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai tatacara yang ditetapkan dalam pedoman prosedur pendaftaran ulang.
- (3) Mahasiswa wajib meminta persetujuan Dosen Wali dalam proses pengisian KRS
- (4) Mahasiswa yang tidak mengisi Kartu Rencana Studi pada waktu yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler maupun menggunakan fasilitas FF UA.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang akan mengubah rencana studinya diberikan kesempatan untuk melakukannya dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan akademik berlangsung, dengan mengisi form Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)
- (2) Pembatalan Mata Kuliah pada Rencana Studi mahasiswa dapat dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum Ujian Tengah Semester
- (3) Perubahan atau pembatalan Mata Kuliah oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dosen Wali dengan tatacara yang diatur dalam pedoman prosedur.

Pasal 36

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Perbaikan (UP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (SI)

- (2) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah wajib menyerahkan nilai akhir (NA) selambat-lambatnya satu minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berlangsung.
- (3) Nilai akhir yang diserahkan berupa nilai absolut dan Nilai Relatif yang dicapai oleh mahasiswa.
- (4) Nilai absolut dan nilai relatif akan diproses sesuai pedoman prosedur dan diserahkan kepada mahasiswa melalui dosen wali pada akhir semester.

BAB IX

KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:
 - a. **Menyontek**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
 - b. **Memalsu**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
 - c. **Melakukan tindak plagiat**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
 - d. **Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - e. **Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
 - f. **Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (2) Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi bertingkat berupa :
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. Tidak lulus satu Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - e. Pemecatan atau dikeluarkan dari UA.

Pasal 38

- (1) Pemberian sanksi sesuai pasal 37 ayat (2) butir a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan FF UA atas usulan dari Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah dan disetujui oleh Ketua Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi sesuai pasal 37 ayat (2) butir e dan f ditetapkan oleh Rektor UA atas usulan dari Dekan Fakultas Farmasi.

Pasal 39

- (1) Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 38 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pelaporan dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen yang bersangkutan kepada Dekan dibuat secara tertulis disertai berita acara;
 - b. Pemeriksaan laporan tersebut pada pasal 39 ayat 1a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, serta rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Departemen, PJMK yang bersangkutan, Dosen wali dan komisi Kemahasiswaan.
- (2) Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 38 ayat 2, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Dekan mengajukan usulan sanksi bagi mahasiswa yang terancam pasal 37 butir e dan f, disertai dengan berita acara dan bukti-bukti lain yang diperlukan, kepada rektor
 - b. Rektor memproses dan memutuskan sanksi akademik berdasarkan pedoman prosedur Universitas.

BAB X

ATURAN BERPERILAKU DI KAMPUS

Peraturan Akademik Prodi Farmasi (S1)

Pasal 40

- (1) Mahasiswa wajib mematuhi Aturan Berperilaku di kampus yang diterbitkan UA.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang melanggar tata krama kesucilaan, kriminal atau penyalahgunaan narkoba
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut pada pasal 42 ayat (1) atau ayat (2) akan dikenakan sanksi :
 - a. Kekeluargaan, berupa sanksi akademik yang akan diputuskan Dekan sesuai dengan Pedoman prosedur
 - b. Pidana, yang akan diputuskan sesuai dengan prosedur KUHP setelah Dekan melimpahkan kasus pelanggaran kepada Kepolisian.

BAB XI

PENGGANTIAN IJAZAH ATAU KTM

Pasal 41

Prosedur pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah adalah sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor UA dengan tembusan Dekan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan melampirkan fotokopi tanda bukti laporan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
- b. Rektor menugaskan kepada Dekan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- c. Dekan menerbitkan Surat Keterangan yang dimaksud pada butir b di atas.

Pasal 42

Prosedur pembuatan surat keterangan sebagai pengganti KTM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian KTM kepada Rektor dengan melampirkan fotokopi laporan dari kepolisian;
- b. Dekan membuat surat pengantar kepada Direktorat Pendidikan UA agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi KTM Pengganti;
- c. Direktorat Pendidikan UA menerbitkan KTM Pengganti.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 43

- (1) Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib membantu kelancaran jalannya kegiatan akademik;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 01 Mei 2013
Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Airlangga


Dr. Umi Astinah, M.S., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 2483/UN3.1.5/KD/2013**

tentang

**PERATURAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mempunyai visi menjadi Fakultas Farmasi di Indonesia yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam *pharmaceutical care*, berdasarkan moral agama.
- b. Bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) sebagai pedoman bagi mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan skripsi.
- c. Bahwa Peraturan skripsi berdasarkan SK Dekan Nomor: 2906/JO3.1.20/PP/2002 perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta perkembangan fakultas.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Peraturan skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954.
 5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PP/2005, tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 8. Peraturan Majelis Amanat Universitas Airlangga nomor 01/MWA-UA/2006, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 9. Keputusan Menteri PTIP Nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 10. Keputusan Majelis Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2010-2015
 11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010,, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2010-2015

Memperhatikan : Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2009-2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **20 Agustus 2013**
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt.
NIP. 19560407 198103 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor : 2483/UN3.1.5/
KD/2013
Tanggal : 20 Agustus 2013
Tentang : Peraturan Skripsi Mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi

**PERATURAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI (SI)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Airlangga (disingkat UNAIR)
2. **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi UNAIR (disingkat FF UNAIR)
3. **Departemen** adalah departemen yang berada dalam struktur organisasi fakultas
4. **Mahasiswa** adalah mahasiswa FF UNAIR
5. **Dosen Wali** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya
6. **Panitia skripsi** adalah suatu tim di tingkat fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan dekan, yang bertugas mengatur, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan skripsi
7. **Tim Penguji Usulan skripsi** adalah tim dosen yang sama dengan tim dosen penguji skripsi mahasiswa yang bersangkutan, ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen
8. **Tim Penguji skripsi** adalah suatu tim dosen yang bertugas melakukan penilaian skripsi seorang mahasiswa, yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
9. **Komisi pendidikan** adalah komisi di tingkat Fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan dekan, yang bertugas membantu tugas Wadep I dalam bidang pendidikan
10. **Skripsi** adalah mata ajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk mencapai gelar sarjana.
11. **Usulan skripsi atau proposal** adalah mata ajaran membuat rencana pelaksanaan skripsi, berbentuk tutorial dengan dosen pembimbing yang sama dengan dosen pembimbing skripsi, bertujuan menjamin kelayakan skripsi
12. **Dosen Pembimbing skripsi** adalah Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta
13. **Pembimbing utama** adalah Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, bertugas sebagai ketua dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi.
14. **Pembimbing serta** adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap Fakultas Farmasi yang bertugas mendampingi pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi.
15. **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada fakultas
16. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada fakultas
17. **Ujian Usulan skripsi** adalah kegiatan penilaian kelayakan pelaksanaan skripsi yang akan dikerjakan mahasiswa, oleh tim Penguji skripsi, berdasarkan Pedoman Penilaian Usulan Skripsi
18. **Ujian skripsi** adalah kegiatan penilaian skripsi mahasiswa oleh tim Penguji skripsi berdasarkan Pedoman Penilaian Skripsi
19. **Naskah usulan skripsi** adalah **naskah tulis** hasil konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi **perihal rencana pelaksanaan skripsi**, yang ditulis sesuai dengan Tata-cara Penulisan Usulan Skripsi Fakultas Farmasi, dan sudah dinyatakan layak uji oleh pembimbing utama

20. **Naskah skripsi**, adalah karya ilmiah tertulis yang berisi penerapan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, ditulis dengan Tata-cara Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi dan sudah dinyatakan layak uji oleh pembimbing utama.
21. **Pedoman prosedur** adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pejabat fakultas yang berwenang dalam rangka Penjaminan mutu
22. **Buku Acara Akademik, disingkat BAKA** adalah buku panduan administrasi akademik fakultas yang terbit setiap awal semester.

BAB II

TUJUAN SKRIPSI

Pasal 2

Tujuan Skripsi adalah memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan.

BAB III

BEBAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Mata ajaran Usulan skripsi dan skripsi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan total beban 6 sks
- (2) Mata ajaran Usulan skripsi mempunyai beban 1 sks
- (3) Mata ajaran Usulan skripsi wajib diprogram bersamaan atau setelah memprogram mata ajaran Metodologi Penelitian (1 sks).
- (4) Mata ajaran Skripsi (5 sks), meliputi kegiatan konsultasi, kegiatan penelitian dan penulisan naskah yang dinilai berdasarkan Pedoman Penilaian Skripsi oleh Tim Penguji skripsi
- (5) Skripsi dapat berupa hasil penelitian laboratorik, klinik dan lapangan (masyarakat) yang dilaksanakan di Departemen terkait dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing skripsi

Pasal 4

Mahasiswa dapat memprogram Skripsi, apabila telah :

- a. Lulus mata ajaran Metodologi Penelitian dan Usulan Skripsi.
- b. Menyerahkan naskah Usulan Skripsi, yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Dosen Pembimbing dengan mempertimbangkan saran-saran Tim Penguji, kepada Departemen terkait

Pasal 5

Mahasiswa dapat memprogram mata ajaran Metodologi penelitian dan Usulan Skripsi, apabila telah :

- a. Lulus semua mata ajaran empat semester pertama.
- b. Sekurang-kurangnya telah lulus 100 SKS dengan IPK minimum 2,00.

Pasal 6

- (1) Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
- (2) Dosen Pembimbing Skripsi terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan satu atau dua orang Pembimbing Serta

Pasal 7

- (1) Pembimbing Utama adalah Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan lektor.
- (2) Pembimbing Serta adalah :
 - a. Dosen Tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan asisten ahli
 - b. Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan lektor
 - c. Dosen Tidak Tetap di luar lingkungan Universitas Airlangga yang ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua Departemen.
- (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) dapat ditetapkan dekan atas usul ketua departemen dengan pertimbangan khusus

Pasal 8

Bidang ilmu untuk Skripsi adalah bidang-bidang ilmu yang dikelola dan dikembangkan oleh Departemen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yaitu:

- a. Departemen Farmasi Komunitas
- b. Departemen Farmasi Klinis
- c. Departemen Farmasetika
- d. Departemen Farmakognosi dan Fitokimia
- e. Departemen Kimia Farmasi

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Skripsi diatur oleh suatu Panitia Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Panitia Skripsi terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepala Bagian Akademik, dan para Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (3) Panitia Skripsi diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Ketua.

Pasal 10

- (1) Penilaian Skripsi dilakukan oleh satu Tim Penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
- (2) Yang dapat menjadi Tim Penguji adalah :
 - a. Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan Asisten Ahli
 - b. Dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan lektor
 - c. Dosen tidak tetap di luar lingkungan Universitas Airlangga, ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua Departemen.
- (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan dekan atas usul ketua departemen dengan pertimbangan khusus
- (4) Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing Utama
- (5) Bila karena sesuatu hal Pembimbing tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan maka Ketua Departemen berhak menunjuk Pembimbing pengganti.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

Tugas Panitia Skripsi adalah :

- a. Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memenuhi persyaratan memprogram usulan skripsi
- b. Menentukan bidang ilmu serta Departemen tempat pelaksanaan Skripsi
- c. Mengirim daftar nama mahasiswa yang memprogram usulan skripsi ke semua departemen
- d. Memantau batas waktu penyelesaian Usulan Skripsi dan Skripsi
- e. Membatalkan judul Usulan Skripsi dan Skripsi yang kadaluarsa
- f. Membuat evaluasi pelaksanaan Usulan Skripsi dan Skripsi dari masing-masing departemen pada setiap semester

Pasal 12

- (1) Pembimbing Utama bertugas membimbing dan menyatakan layak uji bagi Usulan Skripsi dan Skripsi.
- (2) Pembimbing Serta bertugas membimbing Usulan Skripsi dan Skripsi bersama-sama dengan Pembimbing Utama.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 13

Seorang Dosen Pembimbing dalam satu semester memberikan bimbingan Usulan Skripsi dan Skripsi paling banyak 8 (delapan) mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 5, pada awal semester harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Dekan I untuk mendapatkan persetujuan bidang ilmu pasal 8.
- (2) Permohonan usulan skripsi meliputi tiga pilihan bidang ilmu, sebagai pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga, diajukan melalui panitia skripsi dengan pedoman prosedur yang ditetapkan.
- (3) Prosedur pengajuan usulan skripsi dapat dilihat di Buku Acara Akademik.

Pasal 15

- (1) Permohonan pada pasal 14 harus disetujui oleh Dosen Wali dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Nama mahasiswa yang berhak memprogram usulan skripsi akan diseleksi dan dikirimkan ke departemen oleh panitia skripsi sesuai pedoman prosedur yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib mematuhi aturan pelaksanaan skripsi yang ditetapkan oleh masing-masing departemen, selama tidak bertentangan dengan peraturan fakultas.

Pasal 16

- (1) Batas waktu penyelesaian Usulan Skripsi paling lama dua semester, terhitung mulai mahasiswa memprogram mata ajaran Usulan Skripsi.

- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut, maka Usulan Skripsi dinyatakan gugur dan mahasiswa diwajibkan memprogram kembali atas persetujuan Dosen Wali.

Pasal 17

Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Ujian Usulan Skripsi kepada Ketua Departemen apabila telah:

- a. mengikuti mata ajaran Metodologi Penelitian dan Usulan Skripsi;
- b. dinyatakan layak uji oleh Dosen Pembimbing Utama.

Pasal 18

- (1) Batas waktu penyelesaian Skripsi paling lama tiga semester, terhitung mulai mahasiswa memprogram mata ajaran Skripsi.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut, maka Skripsi dinyatakan gugur dan mahasiswa diwajibkan memprogram kembali atas persetujuan Dosen Wali.

Pasal 19

Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Ujian Skripsi kepada Ketua Departemen apabila :

- a. dinyatakan layak uji oleh Dosen Pembimbing Utama.
- b. telah memprogram semua mata ajaran yang dipersyaratkan untuk menjadi Sarjana Farmasi.

Pasal 20

Naskah Usulan Skripsi dan Skripsi yang akan diuji, diserahkan kepada Ketua Departemen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.

BAB VII

PELAKSANAAN PENILAIAN USULAN SKRIPSI DAN SKRIPSI

Pasal 21

- (1) Ujian Usulan Skripsi maupun Ujian Skripsi dilaksanakan oleh Departemen yang terkait.
- (2) Bagi yang tidak lulus, Ujian Perbaikan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah ujian berlangsung.
- (3) Ujian Usulan Skripsi atau Skripsi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga periode dalam satu semester.

Pasal 22

- (1) Penilaian Usulan Skripsi maupun Skripsi dilakukan oleh Tim Penguji yang sama dalam forum ujian.
- (2) Tim penguji terdiri dari empat atau lima orang Dosen Tetap atau Tidak Tetap dengan susunan :
 - a. Dua atau tiga penguji terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta.
 - b. Dua penguji lain terdiri atas Dosen yang berkaitan dengan bidang ilmu dari Skripsinya.
- (3) Tim Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Departemen terkait.
- (4) Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh semua Tim Penguji.
- (5) Dalam hal salah satu tim penguji berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditetapkan, maka Ketua Departemen berhak merubah jadwal ujian atau menunjuk penguji pengganti.

Pasal 23

- (1) Selain oleh Tim Penguji, forum ujian dapat dihadiri oleh dosen dan mahasiswa.

- (2) Ujian Usulan Skripsi dan Skripsi dimulai dengan pemaparan naskah oleh mahasiswa.
- (3) Pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji pada tanya jawab harus berkaitan dengan materi Skripsi.

Pasal 24

- (1) Waktu pemaparan Usulan Skripsi paling lama 10 menit, sedangkan waktu untuk tanya jawab paling lama 50 menit.
- (2) Waktu pemaparan Skripsi paling lama 25 menit, sedangkan waktu untuk tanya jawab paling lama 60 menit.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penilaian, Tim Penguji wajib menggunakan Pedoman Penilaian Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (2) Pedoman Penilaian Skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Judul, permasalahan, latar belakang masalah, metode penelitian, daftar pustaka dan bahasa.
 - b. Kejujuran, inisiatif, kreativitas, ketekunan, disiplin, tanggung jawab dan kerja sama.
 - c. Kemampuan menyusun presentasi, ketepatan dan ketrampilan penggunaan alat, penggunaan bahasa lisan, pengendalian waktu, sikap dan penampilan, penguasaan materi, obyektivitas dalam menghadapi pertanyaan dan ketepatan jawaban atas pertanyaan.
 - d. Pedoman penilaian Skripsi seperti tersebut pada butir a, b, dan c di atas tercantum pada lampiran di Buku Peraturan Skripsi Mahasiswa Fakultas Farmasi.

Pasal 26

- (1) Berita Acara Pelaksanaan Ujian Usulan Skripsi/Skripsi dan Hasil Penilaiannya diserahkan Ketua Tim Penguji kepada Ketua Departemen langsung setelah ujian berlangsung.
- (2) Ketua Departemen menyerahkan hasil pelaksanaan ujian tersebut di atas kepada Wakil Dekan I dengan tindakan Panitia Skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah periode ujian selesai.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila nilai akhir yang merupakan nilai rata-rata dari Tim Penguji tidak kurang dari 55.
- (2) Bila ada perbedaan nilai diantara penguji lebih besar dari 30, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus ujian ulang
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib memperbaiki naskah Skripsi dengan memperhatikan saran dari para anggota Tim Penguji melalui Pembimbing Utama dan menyerahkan naskah Skripsi dalam bentuk buku yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing sebanyak tiga rangkap beserta *soft copy* yang berisi abstrak dan artikel ilmiah kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam ayat 3 di atas, tidak diperbolehkan mengambil ijazah sarjana dan tidak diperbolehkan mengikuti program profesi.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dinyatakan melakukan kecurangan akademik apabila :
 - a. Melakukan tindakan tidak jujur dalam mendapatkan data hasil penelitian.
 - b. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya dalam penyelesaian skripsinya.
 - c. Menggunakan data penelitian mahasiswa lain untuk diakui sebagai hasil skripsinya.
 - d. Dengan sengaja mengutip data atau informasi dari pustaka/peneliti lain tanpa menggunakan kaidah tata krama ilmiah yang sudah baku
- (2) Sanksi terhadap kecurangan pada ayat 1 di atas ditentukan dalam sidang yang terdiri dari Pembimbing Skripsi, Panitia Penguji Skripsi, Komisi Pendidikan dan Dekan.

Pasal 29

Penilaian Skripsi dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Absolut	Nilai Relatif
≥ 75	A
70 - 74	AB
65 - 69	B
60 - 64	BC
55 - 59	C
≤ 54	TIDAK LULUS

Pasal 30

Susunan dan bentuk naskah Usulan Skripsi dan naskah Skripsi harus sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi.

BAB VIII

PENUTUP

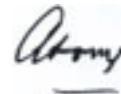
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur oleh Panitia Skripsi dengan pedoman prosedur yang ditetapkan Dekan.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **20 Agustus 2013**
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,



Dr. Umi Athiyah, MS., Apt.
NIP. 19560407 198103 2 001



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 4/UN3/PR/2013

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlanggadan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695

- juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
 12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9/H3/PR/2010;
 13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di universitas.
3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
8. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
11. International Standard Serial Number untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

(1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :

- a. Perguruan tinggi;

- b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
- a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan status akreditasinya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah terakreditasi; dan
 - c. Jurnal ilmiah internasional .

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah moderen yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (e-journal)

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Setiap hasil penelitian sivitas akademika wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Penyebarluasan informasi hasil penelitian adalah merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh peneliti.
- (4) Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah cetak bereputasi yang tidak memiliki bentuk online maka penulis diwajibkan memasukkan salinan artikel tersebut dalam bentuk digital sesuai dengan tampak muka jurnal ilmiah ke repositori yang ditentukan oleh universitas, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, makalah ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.
- (2) Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

Pasal 6

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan.

Pasal 7

Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) akan mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh universitas berupa penundaan wisuda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2013

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UA

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP 19461231 197412 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional maupun Internasional, maka mahasiswa pada program Diploma dan program Sarjana harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga perlu diubah dan dicabut guna menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan pendidikan di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Airlangga;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Dan Sarjana Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
4. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
5. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma dan program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) untuk D-III, 450 (empat ratus lima puluh) untuk D-IV dan mahasiswa program Sarjana sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- (7) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.
- (8) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari ketentuan.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- (2) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru UNAIR angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standar nilai yang ditentukan, untuk Diploma III (D-III) = 400, Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) = 450.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), dan Sarjana (S1) angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor UNAIR Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2015

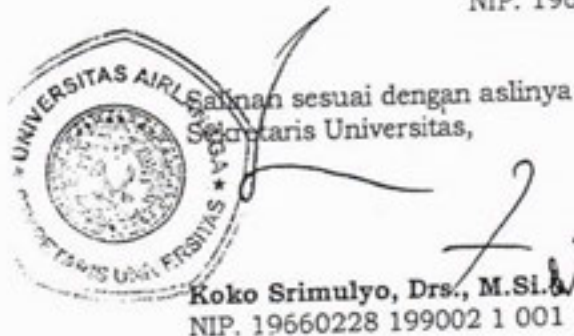
Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Roko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu pengembangan soft skill mahasiswa terintegrasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

b. bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan pada pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dalam bidang akademik untuk menentukan persyaratan kelulusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
9. *Inter Professional Education (IPE)* adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan, dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN KKN

Jenis KKN Pasal 2

- (1) KKN UNAIR terdiri atas:
 - a. KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.
 - b. KKN Luar Negeri merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*.
 - c. KKN *Back to Village* merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
 - d. KKN Program Kreativitas Mahasiswa selanjutnya disingkat KKN-PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi (Medali Emas) mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - e. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- f. KKN *Community Outreach Program* selanjutnya disingkat KKN Ceria merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang datang ke Indonesia (*Inbound Student*).
 - g. KKN lain-lain merupakan kegiatan akademik yang diadakan atas permintaan pihak eksternal/luar.
- (2) KKN UNAIR merupakan salah satu bentuk dari program IPE Universitas Airlangga.

Bagian Pertama Persyaratan Umum

Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-IV, S2, dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

Bagian Pertama Persyaratan Khusus

Paragraf 1 KKN-BBM

Pasal 4

Persyaratan khusus mengikuti KKN-BBM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- c. Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, penerjunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penarikan.
- e. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- f. Periode waktu pelaksanaan di lapangan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- g. Mahasiswa terbagi dalam kelompok dengan anggota 7 - 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari 2 (dua) bidang keilmuan (*health science, life science, dan social science*) yang berbeda; dan
- h. Mahasiswa melaksanakan seluruh program dan kegiatan KKN yang ditetapkan LPM UNAIR.

Paragraf 2
KKN Luar Negeri

Pasal 5

Persyaratan khusus mengikuti KKN Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Bagi mahasiswa dengan sks di bawah 80 (delapan puluh) atau belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor atas usulan Dekan;
- c. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- d. Mahasiswa mendapat persetujuan ikut serta dan dijamin oleh orang tua masing-masing;
- e. Dekan mengajukan daftar mahasiswa kepada LPM yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN Luar Negeri;
- f. Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Institusi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti; Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 1. Presentasi ilmiah;
 2. Lomba ilmiah;
 3. Riset kolaborasi; dan/atau
 4. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- g. Mahasiswa dapat mengikuti KKN Luar Negeri baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- h. Mahasiswa harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan atau peraturan baik yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;
- i. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan; dan
- j. Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Luar Negeri, diperkenankan mengikuti KKN BBM dalam semester yang sama.

Paragraf 3
KKN Back to Village

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti KKN *Back to Village* adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- e. Periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen pembimbing dan disetujui LPM UNAIR;

- g. Proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun desa asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- h. Mahasiswa dapat mengikuti KKN *Back to Village* baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 orang;
- i. Kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 4 KKN PKM

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti KKN PKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN BBM oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

Paragraf 5 KKN Kebangsaan

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

Paragraf 6 KKN Ceria

Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti KKN Ceria adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Luar Negeri yang telah memiliki LoA yang dikeluarkan oleh *Airlangga Global Engagement (AGE)*;
- b. Mahasiswa Luar Negeri memiliki partner lokal yaitu mahasiswa UNAIR yang telah memiliki pengetahuan pengabdian masyarakat (KKN);

- c. Didampingi DP2D yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
- d. Mahasiswa Luar Negeri mengikuti program dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara yang dalam hal ini adalah LPM;
- e. Mahasiswa Luar Negeri mematuhi etika dan aturan sosial di Indonesia; dan
- f. Mahasiswa Luar Negeri melakukan pembiayaan secara mandiri.

**Paragraf 7
KKN Lain-lain**

Pasal 10

Persyaratan khusus mengikuti KKN Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 06 Februari 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

PROSEDUR PENDAFTARAN USULAN SKRIPSI/PROPOSAL

1. Memprogram dalam KRS.
2. Mengisi formulir pendaftaran usulan skripsi yang sudah disiapkan Sub Bagian Pendidikan.
3. Menyerahkan transkrip nilai mata ajaran yang sudah diperoleh sampai dengan semester berjalan.
4. Menyerahkan formulir dan transkrip nilai yang sudah disetujui oleh Dosen Wali kepada Panitia Skripsi melalui Sub Bagian Pendidikan.
5. Berkas formulir pendaftaran diserahkan paling lambat sebelum KPRS.

PERSYARATAN MEMPROGRAM MATA AJARAN PILIHAN

- Berhak diprogram oleh mahasiswa yang telah menempuh studi ≥ 7 semester

PROGRAM UJIAN PERBAIKAN SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2019/2020

Pada akhir semester gasal 2019/2020 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mengadakan Program Ujian Perbaikan bagi peserta aktif mata ajaran yang dilaksanakan pada semester gasal 2019/2020 (Peraturan Akademik FFUA pasal 23) sesuai kalender proses pembelajaran. Ketentuan dan jadwal pelaksanaan akan diumumkan kemudian. Jumlah peserta Ujian Perbaikan minimal 20 mahasiswa.

OPEN SEMESTER

Kelas open semester dibuka bila jumlah peserta > 30 mahasiswa. Tujuan open semester adalah untuk mempercepat studi dan memperbaiki IPK.

- **PRASYARAT** untuk dapat mengambil mata ajaran berikut ini berdasarkan GBPP (Garis Besar Program Perkuliahan) kurikulum 2012 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga adalah sebagai berikut :
 1. Untuk mengambil mata ajaran Preskripsi II syaratnya harus sudah pernah mengambil mata ajaran Preskripsi I
 2. Untuk mata ajaran Farmasetika Sediaan Likuida syaratnya mahasiswa telah mengikuti dan pernah menempuh ujian mata ajaran : Preskripsi I, Preskripsi II (K/P) dan Prakt. Preskripsi III, Farmasi Fisik (K/P)
 3. Untuk mengambil mata ajaran Farmasetika Sediaan Solida syaratnya mahasiswa telah mengambil mata ajaran Farmasi Fisik.
 4. Untuk mengambil mata ajaran Manajemen Farmasi syaratnya mahasiswa telah mengambil mata ajaran Praktikum Preskripsi III
 5. Untuk mengambil mata ajaran Analisis Farmasi II, syaratnya mahasiswa harus sudah mengambil Analisis Farmasi I
 6. Untuk mengambil mata ajaran Farmasetika Sediaan Steril syaratnya mahasiswa harus mengambil mata ajaran Mikrobiologi, Teknologi Sediaan Likuida, Semi Solida dan Solida
 7. Untuk mengambil mata ajaran Farmasi Masyarakat mahasiswa harus mengikuti kuliah dan Praktikum Farmasi Masyarakat (Sistem Blok)
 8. Untuk mengambil mata ajaran Farmasi Masyarakat syaratnya harus sudah pernah mengambil mata ajaran : Falsafah Kefarmasian, Preskripsi I–III, Farmakologi-Toksikologi I–II, dan Manajemen Farmasi
 9. Untuk mengambil mata ajaran Kimia Medisinal syaratnya mahasiswa pernah mengikuti kuliah mata ajaran : Kimia Dasar, Kimia Fisika, Matematika dan Statistika, Biokimia dan Farmakologi I

Mata Kuliah Pilihan :

1. Kosmetika : sudah mengikuti Farmasetika Sediaan Likuida & Semi Solida
2. Kimia Klinik : sudah mengikuti Analisis Farmasi I & Analisis Farmasi II
3. Kimia Makanan : Sudah mengikuti Kimia Analisis & Analisis Farmasi I
4. Pengembangan Obat Baru : sudah mengikuti Kimia Medisinal

JADWAL KULIAH/PRAKTIKUM SEMESTER GASAL 2019/2020
UNTUK KELOMPOK BELAJAR KELAS A, B, C, D

No	Kode M.K.	Mata Ajaran	SKS	Hari/Jam ke						TEMPAT (Kelas A,B)	Rin- cian sks	TEMPAT (Kelas C,D)
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU			
Semester I												
1	BAI101	Bahasa Indonesia	2	4,5 D	7,8 B		3,4 C	3,4 A		A = RK 5.4 B = RK 5.7	2	C = RK 5.7 D = RK 5.6
2	BID101	Biologi Dasar	2	7,8 B	7,8 C		1,2 A 4,5 D			A = RK 5.4 B = RK 6.6	2	C = RK 5.6 D = RK 5.4
3	PHF101	Falsafah Kefarmasian	2	3,4 AB		1,2 CD				AB = RK 6.9	2	CD = RK 5.2
	KID105	Kimia Dasar	2	1,2 A 7,8 D		3,4 C 7,8 B				A = RK 5.2 B = RK 5.6	2	C = RK 5.5 D = RK 5.4
	KID106	Kimia Dasar Praktikum	1		1-2 D 8-9 A		1-2 B 8-9 C			LAB. ANALISIS FARMASI	1	LAB. ANALISIS FARMASI
5	AGI101	Agama Islam I	2		1,2 A	2,3 B	7,8 D	2,3 C 5,6 ABCD*		A = RK 5.7 B = RK 6.6 AB* = Agama Non Islam = RK 5.4, 5.5, 5.6	2	C = RK 5.5 D = RK 5.4 CD* = Agama Non Islam = RK 5.4, 5.5, 5.6
6	NOP103	Pancasila	2	9,10 D	3,4 C	3,4 B 7,8 A				A = RK 5.7 B = RK 5.4	2	C = RK 5.2 D = RK 5.2
	FID101	Fisika Dasar	2	7,8 C		1,2 A	7,8 B	1,2 D		A = RK 5.6 B = RK 5.3	2	C = RK 5.3 D = RK 5.3
	FID102	Fisika Dasar Prakt.	1	9-10 C		3,4 A	9-10 B	3,4 D		LABORATORIUM MEDISINAL	1	LABORATORIUM MEDISINAL
		Matematika dan Statistika	2		7,8 D	7,8 C		7,8 A 7,8 B		A = RK 5.3 B = RK 5.4	2	C = RK 5.3 D = RK 5.3
		Matematika dan Statistika tutorial	1		9,10 D	9,10 C		9,10 A 9,10 B		A = RK 5.3 B = RK 5.4	1	C = RK 5.3 D = RK 5.3
Semester II (open semester)												
1	KIO201	Kimia Organik I	2				9,10 E			E = RK 6.9	2	SYARAT : - Min Peserta 30 Mhs Dan Hanya Untuk Mhs Yang Mengulang
Semester III												
	BIK201	Biokimia	2		1,2 C	1,2 B 4,5 D	1,2 A			A = RK 5.7 B = RK 5.4	2	C = RK 5.3 D = RK 5.3
	BIK203	Ilmu Biokimia Praktikum	1		7,8 CD		7,8 AB			LAB. BIOKIMIA FKUA	1	LAB. BIOKIMIA FKUA
	KDK210	Fisiologi-Patofisiologi	4	1,2 AB	1,2 AB	6,7 CD	6,7 CD			AB = RK 6.9	4	CD = RK 6.9
	KDK212	Fisiologi-Patofis.Praktikum	1	5,6 AB		1,2 CD				LAB. FAAL FKUA	1	LAB. FAAL FKUA
	FAB301	Botani Farmasi II	1	1 C	7 B			1 A 7 D		A = RK 5.5 B = RK 5.5	1	C = RK 5.4 D = RK 5.5
	FAB308	Botani Farmasi II Praktikum	1	2,3 C	8,9 B			2-3 A 8-9 D		LABORATORIUM FARMAKOG	1	LABORATORIUM FARMAKOG
	FAM202	Preskripsi II	1	3 B	5 C	5 A	5 D			A = RK 5.5 B = RK 5.2	1	C = RK 5.3 D = RK 5.2
	FAM203	Preskripsi II Praktikum	2	7-10 C		7-10 B		1-4 D 7-10 A		LABORATORIUM PRESKRIPSI	2	LABORATORIUM PRESKRIPSI
5	KIO203	Kimia Organik II	3	3,4,5 D	3,4,5 B	1,2,3 A		1,2,3 C		A = RK 5.3 B = RK 5.7	3	C = RK 6.1 D = RK 5.3

No	Kode M.K.	Mata Ajaran	SKS	Hari/Jam ke						TEMPAT (Kelas A,B)	Rin- cian sks	TEMPAT (Kelas C,D)
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU			
Semester V												
1	FAT301	Farmakologi & Toksikologi I	3		7,8,9 CD	2,3,4 AB				AB = RK 6.9	3	CD = RK 6.9
2	FAF301	Biofarmasi	2		1,2 D		7,8 A	3,4 C 7,8 B		A = RK 5.2 B = RK 5.2	2	C = RK 5.2 D = RK 6.6
	FAF203	Farmaset. Sediaan Likuida	2	2,3 C 7,8 D	4,5 B 7,8 A					A = RK 6.6 B = RK 6.6	2	C = RK 5.4 D = RK 6.9
	FAF208	Farmaset. Sediaan Likuida Praktikum	2				1-4 A 7-10 B	1-4 D 7-10 C		LABORATORIUM LIKUIDA	2	LABORATORIUM LIKUIDA
	FAF202	Farmaset. Sediaan Solida	2	1,2 D 4,5 A			1,2 C 3,4 B			A = RK 5.4 B = RK 6.6	2	C = RK 6.6 D = RK 5.3
	FAF207	Farm. Sed. Solida Praktikum	2		1-4 A 7-10 B	1-4 D 7-10 C				LABORATORIUM SOLIDA	2	LABORATORIUM SOLIDA
5	MNS303	Manajemen Farmasi	2	4,5 D			1,2 B 3,4 C	1,2 A		A = RK 5.4 B = RK 5.2	2	C = RK 5.2 D = RK 5.7
	KIA307	Analisis Farmasi II	3	1,2,3 A 7,8,9 B	1,2,3 C		1,2,3 D			A = RK 5.6 B = RK 5.6	3	C = RK 5.6 D = RK 5.3
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum	2			1-4 C 7-10 A		1-4 B 7-10 D		LAB. ANALISIS FARMASI	2	LAB. ANALISIS FARMASI
Semester VI (open semester)												
	FAK401	Farmakokinetika	2			1,2 ABCD				AB = RK 5.5	2	CD = RK 5.5
	FAK402	Farmakokinetika Praktikum	2								2	
	FAB303	Fitokimia	2	7,8 AC			7,8 BD			AC = RK 6.1	2	BD = RK 6.6
	FAB306	Fitokimia Praktikum	1	9,10 AC			9,10 BD			LABORATORIUM FITOKIMIA	1	LABORATORIUM FITOKIMIA
3	BIT302	Bioteknologi Farmasi	2				7,8 CD	9,10 AB		AB = RK 5.5	2	CD = RK 6.7
Semester VII												
	FAF212	Farmaset. Sediaan Steril	2	4,5 D	1,2 B	1,2 A 7,8 C				A = RK 6.1 B = RK 5.2	2	C = RK 6.6 D = RK 5.2
	FAF210	Farmaset. Sed. Steril Prakt.	2				1-4 C 7-10 D	1-4 A 7-10 B		LABORATORIUM STERIL	2	LABORATORIUM STERIL
	FAB304	Fitofarmasi	2	1,2 B	1,2 C		1,2 D	7,8 A		A = RK 5.6 B = RK 5.5	2	C = RK 5.5 D = RK 5.6
	FAB307	Fitofarmasi Prakt	1	3,4 B	3,4 C		3,4 D	9,10 A		A = RK 5.6 B = RK 5.5	1	C = RK 5.5 D = RK 5.6
	FAM403	Farmasi Masyarakat	2	1,2 A		4,5 D	1,2 B	4,5 C		A = RK 6.1 B = RK 6.1	2	C = RK 6.1 D = RK 6.1
	FAM406	Farmasi Masyarakat Prakt.	2	3-6 A		7-10 D	3-6 B	7-10 C		AB = RK 6.10, RK 6.11, RK 6.12, RK 6.13, RK 6.14	2	CD = RK 6.10, RK 6.11, RK 6.12, RK 6.13, RK 6.14
	KIM401	Kimia Medisinal	3	1,2,3 C	3,4,5 D	3,4,5 B	1,2,3 A			A = RK 6.9 B = RK 5.2	3	C = RK 6.6 D = RK 5.4
	KIM403	Kimia Medisinal Praktikum	1	4,5 C	7,8 D	7,8 B	4,5 A			AB = RK 6.7, RK 6.17, RK 6.18, RK 6.19, RK 6.20	1	CD = RK 6.7, RK 6.17, RK 6.18, RK 6.19, RK 6.20
5	PNF497	Metodologi Penelitian	1	7,8 B	3,4 A 7,8 C		1,2 D			A = RK 5.3 B = RK 5.7	1	C = RK 5.2 D = RK 5.5
6	PNF498	Proposal	1								1	
	FAI301	Pelayan Kefarmasian I (PBL)	1								1	
	FAI305	Manufakt. Kefarmas. I (PBL)	1								1	
				1,2 D		3,4 A	7,8 C	1,2 B				
				3 D		5 A	9 C	3 B				

No	Kode M.K.	Mata ajaran	SKS	Hari/Jam ke						Tempat	Rinci-an	Keterangan (Jam ke = Waktu kuliah)
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU			
Mata Kuliah Pilihan												
1.	MNP202	Marketing	2					7,8		RK = 5.7	2	7,8 = 13.00–14.40
2.	FAF302	Kosmetika	2			7,8				RK = 5.5	2	7,8 = 13.00–14.40
3.	FAF402	Sistem Penghantaran Obat	2		1,2					RK = 5.4	2	1,2 = 07.00–08.40
4.	NUF401	Nutrisi	2			1,2				RK = 5.7	2	1,2 = 07.00–08.40
5.	BIT402	Produk Rekayasa Genetika	2				4,5			RK = 5.5	2	4,5 = 10.00–11.40
6.	KIA402	Kimia Klinik	2				7,8			RK = 5.7	2	7,8 = 13.00–14.40
7.	KIA305	Kimia Forensik	2			7,8				RK = 5.4	2	7,8 = 13.00–14.40
8.	KIA401	Kimia Makanan	2		3,4					RK = 6.1	2	3,4 = 09.00–10.40
9.	LKK301	Kimia Lingkungan	2				9,10			RK = 5.7	2	9,10 = 15.00–15.40
10.	KII401	Kimia Obat Anorganik	2					1,2		RK = 5.6	2	1,2 = 07.00–08.40
11.	KIM402	Pengembangan Obat baru	2	5,6						RK = 6.9	2	5,6 = 11.00–12.40
12.	FAF401	Sediaan Radio Farnasi	2				7,8			RK = 5.6	2	7,8 = 13.00–14.40
13.	FAB401	Obat Tradisional	2	7,8						RK = 5.2	2	7,8 = 13.00–14.40
14.	PNF301	Metodologi Penelitian untuk Prakt. Kefarm.	2	7,8						RK = 6.7	2	7,8 = 13.00–14.40
15.	KIO403	Pengantar Sintesis Obat	2			4,5				RK = 6.6	2	4,5 = 10.00–11.40

- Manufaktur Kefarmasian I (PBL)/(FAI305) dilaksanakan dalam 6 x tatap muka @ 2 jam **sebelum** UTS
- Pelayanan Kefarmasian I (PBL)/(FAI301) dilaksanakan dalam 6 x tatap muka @ 2 jam **sesudah** UTS

CATATAN :

AGI101 = Agama Islam I	Jam ke 1 = 07.00 – 07.50
AGK101 = Agama Kristen I	2 = 08.00 – 08.50
AGP101 = Agama Kristen Protestan I	3 = 09.00 – 09.50
AGH101 = Agama Hindu I	4 = 10.00 – 10.50
AGB101 = Agama Budha I	5 = 11.00 – 11.50
AGI401 = Agama Islam II	6 = 12.00 – 12.50
AGK401 = Agama Kristen II	7 = 13.00 – 13.50
AGP401 = Agama Kristen Protestan II	8 = 14.00 – 14.50
AGH401 = Agama Hindu II	9 = 15.00 – 15.50
AGB401 = Agama Budha II	10 = 16.00 – 16.50

Mata kuliah pilihan dapat dibuka bila jumlah peserta total minimum 10 mahasiswa (KELAS E)

PENGUNAAN RUANG KULIAH SEMESTER GASAL 2019/2020
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA (KAMPUS C)

HARI	JAM	RUANG										LAIN-LAIN							
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.7		6.9						
		Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 6	Lt. 6	Lt. 6		Lt. 6						
		JUMLAH MAHASISWA																	
		300	120	120	60	60	100	120	100	80	40	120	20						
SENIN	1	PROFESI	Kimia Dasar A	Farmaset Sed. Solida D	Botani Farmasi II C	Fitofarmasi B	Analisis Farmasi II A	Farmakoterapi D	Farmasi Masyarakat A	Kimia Medisinal C		Fisiologi-Patofisiologi AB							
	2				Farmaset Sediaan Likuida C														
	3			Preskripsi II B	Kimia Organik II D		Farmaset Sediaan Solida A	Bahasa Indonesia D	Tutorial Farter D		Farmasi Masyarakat Prakt. A			Kimia Medisinal Praktikum C	Falsafah Kefarmasian AB				
	4		Farmaset Sediaan Steril D									Pengembangan Obat Baru E							
	5																		
	6		Obat Tradisional E	Fisika Dasar C	Kimia Dasar D	Analisis Farmasi II B	Metodologi Penelitian B	Fitokimia AC	Biologi Dasar B	Metpen Kefarmasian E	Farmaset Sediaan Likuida D								
	7																		
	8		Pancasila D																
	9																		
	10																		
SELASA	1	PROFESI	Farmaset Sediaan Steril B	Biokimia C	DDS E	Fitofarmasi C	Analisis Farmasi II C	Agama Islam I A		Biofarmasetika D		Fisiologi-Patofisiologi AB							
	2																		
	3		Pancasila C	Metodelogi Penelitian A	Kimia Medisinal D			Kimia Organik II B	Kimia Makanan E	Farmaset Sediaan Likuida B									
	4			Preskripsi II C															
	5																		
	6																		
	7		Metodologi Penelitian C	Matematika & Statistik D		Botani Farmasi II B	Biologi Dasar C	Bahasa Indonesia B		Farmaset Sediaan Likuida A	Kimia Medisinal Prak D	Farmakologi & Toksikologi I CD							
	8																		
	9																		
	10																	PBL C	
RABU	1	PROFESI	Falsafah Farmasi CD	Kimia Organik II A	Biokimia B	FAR. KIN. ABCD	Fisika Dasar A		Farmaset. Sediaan Steril A			Farmakologi & Toksikologi I AB							
	2																		
	3		Kimia Medisinal B	Biokimia D	Pancasila B	Kimia Dasar C		Farmakoterapi A	Farmasi Masyarakat D	Pemg. Sintesis Obat E									
	4												Preskripsi II A	Tutorial Farter A					
	5												Fisiologi-Patofisiologi CD						
	6																		
	7			Matematika & Statistik C	Kimia Forensik E	Kosmetika E	Kimia Dasar B	Pancasila A	Farmasi Masyarakat Prakt. D	Farmaset. Sediaan Steril C	Kimia Medisinal Prak B								
	8																		
	9																		
	10																		

HARI	JAM	RUANG										LAIN-LAIN		
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.7		6.9	
		Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 5	Lt. 6	Lt. 6	Lt. 6		Lt. 6	
		JUMLAH MAHASISWA												
		300	120	120	60	60	100	120	100	80	40	120	20	
KAMIS	1	PROFESI	Manajemen Farmasi B	Analisis Farmasi II D	Biologi Dasar A	Metodologi Penelitian D	Fitofarmasi D	Biokimia A	Farmasi Masyarakat B	Farmaset Sediaan Solida C		Kimia Medisinal A		
	2													
	3													
	4		Manajemen Farmasi C		Biologi Dasar D	Produk Rekayasa Genetika E		Bahasa Indonesia C	Farmasi Masyarakat Prakt. B	Farmaset Sediaan Solida B	Kimia Medisnal Prak A			
	5		Preskripsi II D											
	6										Fisiologi-Patofisiologi CD			
	7		Biofarmasetika A	Fisika Dasar B	Agama Islam D		Sediaan Radio Farmasi E	Kimia Klinik E	Farmakoterapi C	Fitokimia BD		Bioteknologi CD		
	8													
	9								Kimia Lingkungan E		Tutorial Farter C		Kimia Organik I E	PBL B
	10													
JUM'AT	1	PROFESI		Fisika Dasar D	Manajemen Farmasi A	Botani Farmasi II A	Kimia Obat Anorganik E	Farmakoterapi B	Kimia Organik II C				PBL D	
	2					Agama Islam I C								
	3		Biofarmasetika C		Bahasa Indonesia A		Tutorial Farter B							
	4								Farmasi Masyarakat C					
	5				Agama I Non-Islam A,B,C,D	Agama I Non-Islam A,B,C,D	Agama I Non-Islam A,B,C,D							
	6													
	7		Biofarmasetika B	Matematika & Statistik A	Matematika & Statistik B	Botani Farmasi II D	Fitofarmasi A	Marketing E	Farmasi Masyarakat Prakt. C					
	8													
	9													
	10													

RENCANA

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2019/2020
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
30 September – 11 Oktober 2019

TANGGAL	KODE MA	MATA AJARAN (Semester/Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU	RUANG
SENIN 30 SEPT	KID105	Kimia Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	FAM202	Preskripsi II (smt III/ mhs)	1	11.00 – 11.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
SELASA 01 OKT	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	KIO201	Kimia Organik I (smt II/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 & RK 5.3
	FAB303	Fitokimia kuliah (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	FAF210	Farmasetika Sediaan Steril Prakt. (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAF 302	Kosmetika (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
RABU 02 OKT	AGI101	Agama Islam I (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAF301	Biofarmasetika (smt VI/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VII/ mhs)	2	14.00 – 15.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	PNF301	Metod. Penel. Untuk Prakt. Kefarm. (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMIS 03 OKT	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS B LABORATORIUM = KELAS C
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
JUM'AT 04 OKT	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/ mhs)	3	08.00 – 10.30	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS A LABORATORIUM = KELAS D
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VII/ mhs)	3	13.00 – 15.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	AG*101	Agama Non Islam (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.4, RK 5.5, RK 5.6, & RK 5.7
SENIN 07 OKT	BID101	Biologi Dasar (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	KDK210	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/ mhs)	4	07.00 – 10.00	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt VI/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	PNF497	Metodologi Penelitian (smt VII/ mhs)	1	15.00 – 16.00	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
SELASA 08 OKT	FID101	Fisika Dasar (smt I/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt VI/ mhs)	3	10.00 – 12.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	FAT401	Farmakoterapi (smt VII/ mhs)	3	07.00 – 09.30	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	MNP303	Marketing (pilihan/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.5
RABU 09 OKT	NOP103	Pancasila (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIK201	Biokimia (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt VI/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB304	Fitofarmasi kuliah (smt VII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMS 10 OKT	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt V mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = B RK 5.7 = D
	FAI305	Manufaktur Kefarmasian I (PBL) (smt VII/ mhs)	1	12.00 – 12.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C

RENCANA

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2019/2020
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
09 – 20 Desember 2019

Tanggal	KODE MA	MATA AJARAN (Smt / Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU	RUANG
SENIN 09 DES	KID105	Kimia Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 10.20 13.00 – 16.20	C = Laboratorium MM1 A = Laboratorium MM1
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	FAF210	Farmaset. Sediaan Steril Praktikum (smt VII/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.5
SELASA 10 DES	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/ mhs)	3	08.00 – 10.30	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 10.20 13.00 – 16.20	B = Laboratorium MM1 D = Laboratorium MM1
	FAB306	Fitokimia Praktikum (smt VII/ mhs)	1	11.00 – 11.50	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	FAI301	Pelayan Kefarmasian I (PBL) (smt VII/ mhs)	1	07.00 – 07.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAF302	Kosmetika (pilihan/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.5
RABU 11 DES	KDK209	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/ mhs)	4	07.00 – 10.00	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt VI/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	PNF301	Metod. Penel. Untuk Praktek Kefarm. (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
KAMIS 12 DES	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAF208	Farmaset. Sed. Likuida Praktikum (smt VI/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB303	Fitokimia (smt VII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	PNF497	Metodologi Penelitian (smt VII/ mhs)	1	08.00 – 08.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
JUM'AT 13 DES	FID101	Fisika Dasar (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAT401	Farmakoterapi (smt VII/ mhs)	3	13.00 – 15.30	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
SENIN 16 DES	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAF207	Farmaset. Sediaan Solida Praktikum (smt VI/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB304	Fitofarmasi (smt VII/ mhs)	2	14.00 – 15.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
SELASA 17 DES	BID101	Biologi Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAM202	Preskripsi II (smt III/ mhs)	1	15.00 – 15.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt VI/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VII/ mhs)	3	12.00 – 14.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
RABU 18 DES	NOP103	Pancasila (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIK201	Biokimia (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt VI/ mhs)	3	11.00 – 13.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = B RK 5.7 = D
	FAB307	Fitofarmasi Praktikum (smt VII/ mhs)	1	14.00 – 15.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	MNF303	Marketing (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMIS 19 DES	AGI101	Agama Islam I (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS B LABORATORIUM = KELAS C
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
JUM'AT 20 DES	KIO201	Kimia Organik I (smt II/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 & RK 5.3
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS A LABORATORIUM = KELAS D
	FAF301	Biofarmasi /Biofarmasetika (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	KIM403	Kimia Medisinal Praktikum (smt VII/ mhs)	1	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	AG*101	Agama Non Islam (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.4, RK 5.5, RK 5.6, & RK 5.7



SURAT TUGAS

Nomor : **2603**/UN3.1.5/PPd/2019

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan proses belajar-mengajar pada semester Gasal tahun 2019/2020, maka Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang namanya tercantum dalam daftar dibawah ini untuk melakukan asistensi / mengawasi praktikum sesuai dengan mata kuliah di Departemen Kimia Farmasi.

Surat Tugas ini diberikan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar-mengajar pada semester gasal tahun 2019/2020.

No.	N a m a	N I P	Pangkat / Gol.	Tugas Pokok
1.	Diajeng Putri Paramita, S.Farm., Apt., M.Si	199204262019032021	Penata Muda Tk. I / III/b	- Fisika Dasar (1 SKS) - Kimia Dasar (1 SKS) - Analisis Farmasi II (2 SKS)

Demikian Surat Tugas ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 28 Agustus 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si., Apt
NIP. 19720418 199703 2 001

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Fisika Dasar / Praktikum Fisika Dasar	FID101 FID102	I	2.0.1	PJMA : Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Koordinator Kuliah : Andang Miatmoko, S.Farm., M.Pharm.Sci., PhD. Koordinator Praktikum : Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS.	Prof.Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Dr. Muh. Agus Syamsur R., S.Si., M.Si. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.Pharm.Sci., Ph.D. Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS.	Prof.Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Muh. Agus Syamsur R., S.Si., M.Si. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.Pharm.Sci.,PhD. Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.
Kimia Dasar / Praktikum Kimia Dasar	KID105 KID106	I	2.0.1	PJMA. : Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Koordinator Kuliah : Dr. Juni Ekowati, M.Si. Koordinator Praktikum : Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Dr. A. Toto Poernomo, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc.
Kimia Organik I (Open Semester)	KIO201	II	2.0.0	PJMA. : Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Juni Ekowati, M.Si.	Prof. Dr. Achmad Syahrani, MS. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Kholis Amalia Nofianti, S.Farm., M.Sc.	--
Kimia Organik II	KIO203	III	3.0.0	PJMA. : Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Suzana, M.Si.	Prof.Dr. Achmad Syahrani, MS. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc.	

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Analisis Farmasi II / Praktikum Analisis Farmasi II	KIA307 KIA308	V	3.0.2	PJMA. : Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Asri Darmawati, MS. Koordinator Praktikum : Dr. Achmad Toto Poernomo, M.Si.	Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Prof. Dr. Muhammad Zainuddin Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Prof. Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Dr. Asri Darmawati, MS.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Muhammad Zainuddin Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Prof. Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Dr. A.Toto Purnomo, MS. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc.
Kimia Medisinal / Kimia Medisinal Praktikum	KIM401 KIM403	VII	3.0.1	PJMA. : Prof. Dr. Siswandono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Koordinator Praktikum : Prof. Dr. Suko Hardjono, MS.	Prof. Dr. Purwanto Prof. Dr. Siswandono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Tri Widiandani, S.Si., SpFRS.	Prof. Dr. Siswandono, MS. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Dr. Tri Widiandani, S.Si., SpFRS.
Pengembangan Obat Baru (Mata Kuliah Pilihan)	KIM402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Siswandono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS.	Prof. Dr. Siswandono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning D., M.Si. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS.	

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Kimia Obat Anorganik (Mata Kuliah Pilihan)	KII401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si.	Prof. Dr. Purwanto Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si.	
Kimia Forensik (Mata Kuliah Pilihan)	KIA305	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Koordinator : Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Dr. Magdalena Sri Hastuti, MS.	
Kimia Makanan (Mata Kuliah Pilihan)	KIA401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Sudjarwo, MS.	Prof. Dr. Sudjarwo, MS.	
Kimia Klinik (Mata Kuliah Pilihan)	KIA402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Isnaeni, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Amirudin Prawita	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si.	
Kimia Lingkungan (Mata Kuliah Pilihan)	LKK301	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Sugijanto, MS.	Prof. Dr. Muhammad Zainuddin Prof. Dr. Sugijanto, MS	
Pengantar Sintesis Obat (Mata Kuliah Pilihan)	KIO403	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si.,Ph.D. Koordinator Kuliah : Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si.,Ph.D. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK
DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Biofarmasetika/Biofarmasi	FAF301	V	2.0.0	PJMA. : Drs.Didik Hasmono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Yulistiani, M.Si.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si Drs. Sumarno, SpFRS. Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., PhD. Dr. Aniek Setiyabudiatin, M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD.	
Farmakokinetika / Praktikum Farmakokinetika (Open Semester)	FAK401 FAK402	VI	2.0.2	PJMA. : Dr. Budi Suprapti, M.Si Koordinator Kuliah : Dr. Yulistiani, M.Si. Koordinator Praktikum : Drs. Sumarno, Sp.FRS.	Dr. Budi Suprapti, M.Si. Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Yulistiani, M.Si. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS Dr. Aniek Setiyabudiatin, M.Si Dra. Toetik Aryani, M.Si Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., Ph.D Bambang SZ., S.Si.,M.Clin,Pharm Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD. Chrismawan Ardianto, S.Farm, M.Sc, PhD Maretta Rindang A., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery P., S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N.R., S.Farm.,M.Farm.Klin.

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Modul Koordinator Tutorial	Tim Teaching	
					KULIAH	MODUL/TUTORIAL :
Farmakoterapi	FAT401	VII	3.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Suharjono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Budi Suprpti, M.Si. Koordinator Tutor : Bambang Subakti Zulkarnain, S.Si., M.Clin.Pharm.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprpti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Bambang SZ., S.Si., M.Clin,Pharm. Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin.	TUTORIAL : Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprpti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Dr. Aniek Setiyabudiatin., M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes, Ph.D Bambang SZ, S.Si., M.Clin,Pharm Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm.,M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Mareta Rindang A., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery Puspitasari, S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin.

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Modul Koordinator Tutorial	Tim Teaching	
					<u>MODUL/TUTORIAL :</u>	<u>MODUL/TUTORIAL :</u>
Pelayan Kefarmasian I (PBL)	FAI301	PBL	1.0.0.	PJMA : Ketua Departemen Koordinator Modul : Dr. Budi Suprpti, M.Si. Koordinator Tutorial : Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Harsmono, MS. Dr. Budi Suprpti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Dra. Aniek Setyabudiatin, M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Bambang SZ., S.Si., M.Clin.Pharm. Samirah, S.Si., SpFRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Maretta Rindang A. S., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery Puspitasari, S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin.	

DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Filsafat Ilmu (Falsafah Kefarmasian)	PHF101	I	2.0.0	PJMA : Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Koordinator Kuliah : I Nyoman Wijaya, S.Si., SpFRS.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. I Nyoman Wijaya, S.Si., SpFRS. Andi H., S.Farm., M.Sc., Ph.D. Prof.Dr. Suko Hardjono, MS.	
Preskripsi II / Praktikum Preskripsi II	FAM202 FAM203	III	1.0.2	PJMA : Hanni P. Puspitasari, S.Si.,M.Phil.,PhD. Koordinator Kuliah : Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Koordinator Praktikum : Ana Yudha, S.Si., M.Farm.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Hanni P. Puspitasari, S.Si.,M.Phil, PhD. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Andi Hermansyah, S.Farm,M.Sc,PhD. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. I Nyoman Wijaya, S.Si., Sp.FRS. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si.,M.Phil.,PhD. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS. Andi Hermansyah, S.Farm,M.Sc,PhD. Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc. Dr. Abdul Rahem, M.Kes.
Manajemen Farmasi	MNS303	V	2.0.0	PJMA : Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Koordinator Kuliah : Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm.	Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Andi H., S.Farm., M.Sc., Ph.D. Dr. Abdul Rahem, M.Kes.	

DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Farmasi Masyarakat/ Praktikum Farmasi Masyarakat	FAM403 FAM406	VII	2.0.2	PJMA. : Elida Zairina, S.Si., M.P.H., Ph.D. Koordinator Kuliah : Gusti Noorizka Veronika A., S.Si., M.Sc. Koordinator Praktikum : Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc. Dr. Abdul Rahem, M.Kes.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. I Nyoman Wijaya, S.Si., SpFRS Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si., M.Phil., Ph.D. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS. Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc. Dr. Abdul Rahem, M.Kes.
Marketing (Mata Kuliah Pilihan)	MNP202	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Koordinator Kuliah : Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm.	Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm.	
Metodologi Penelitian untuk Praktek Kefarmasian (Mata Kuliah Pilihan)	PNF301	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Koordinator Kuliah : Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., M.P.H., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si., M.Phil., Ph.D. Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc. Mufarrihah, S.Si., M.Sc.	

DEPARTEMEN FARMASETIKA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Farmasetika Sediaan Solida/ Praktikum Farmasetika Sediaan Solida	FAF202 FAF207	V	2.0.2	PJMA. : Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Koordinator Kuliah : Dr.rer.nat. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Koordinator Praktikum : Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Dr. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si.	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Dr. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.
Farmasetika Sediaan Likuida/ Praktikum Farmasetika Sediaan Likuida	FAF203 FAF208	V	2.0.2	PJMA. : Dr.Tristiana Erawati, M.Si. Koordinator Kuliah : Dr.Tutiek Purwanti, M.Si. Koordinator Praktikum : Andang Miatmoko, S.Farm., M.PharmSci, Ph.D.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Dr. Noorma Rosita, M.Si. Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Dra. Esti Hendradi, M.Si, PhD. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.
Farmasetika Sediaan Steril/ Praktikum Farmasetika Sediaan Steril	FAF212 FAF210	VII	2.0.2	PJMA. : Dr. Retno Sari, M.Sc. Koordinator Kuliah : Dr. Muh Agus Syamsur Rijal, S.Si., M.Si. Koordinator Praktikum : Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.	Dr. Sugiyartono, MS. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.	Dr. Sugiyartono, MS. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.
Kosmetika (Mata Kuliah Pilihan)	FAF302	Pil	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Koordinator Kuliah : Dr. Tristiana Erawati M., M.Si.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Dr. Noorma Rosita, M.Si. Dr. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si	

DEPARTEMEN FARMASETIKA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Nutrisi (Mata Kuliah Pilihan)	NUF401	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dr. Retno Sari, M.Sc. Koordinator Kuliah : Dr. Tutiek Purwanti, M.Si.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Samirah, S.Si., Sp.FRS.	
Sistem Penghantaran Obat (Mata Kuliah Pilihan)	FAF402	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Retno Sari, M.Sc.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dr. Retno Sari, M.Sc. Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.	
Sediaan Radio Farmasi (Mata Kuliah Pilihan)	FAF401	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.	

DEPARTEMEN FARMAKOGNOSI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Botani Farmasi II / Praktikum Botani Farmasi II	FAB301 FAB302	III	1.0.1	PJMA. : Prof.Dr. Bambang Prayogo EW., MS. Koordinator Kuliah : Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Koordinator Praktikum : Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Rr. Retno W., S.Si., M.Pharm, Ph.D. Dra. Rakhmawati, M.Si.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW., MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm. Dr. Idha Kusumaati, S.Si., M.Si.
Fitofarmasi/ Praktikum Fitofarmasi	FAB304 FAB307	VII	2.0.1	PJMA. : Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Koordinator Kuliah : Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Koordinator Praktikum : Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Rr. Retno W., S.Si., M.Pharm, Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.	Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Dr. Mulja Hadi Santosa Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.
Fitokimia/ Praktikum Fitokimia (Open Semester)	FAB303 FAB306	VI	2.0.1	PJMA. : Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Koordinator Kuliah : Drs. Herra Studiawan, MS. Koordinator Praktikum : Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D.	Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.

DEPARTEMEN FARMAKOLOGI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Bioteknologi Farmasi (Open Semester)	BIT302	VI	2.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Sukardiman, MS. Koordinator Kuliah : Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Dr. Mulja Hadi Santosa Prof.Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	----
Obat Tradisional (Mata Kuliah Pilihan)	FAB401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Koordinator Kuliah : Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc.	Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc.	----
Produk Rekayasa Genetika (Mata Kuliah Pilihan)	BIT402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Mulja Hadi Santosa Koordinator kuliah : Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., PhD.	Dr. Mulja Hadi Santosa Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes, Ph.D. Prof.Dr. Sukardiman, MS.	----

DEPARTEMEN FARMAKOLOGI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum/Tutorial
Manufaktur Kefarmasian I (PBL)	FAI305	PBL	1.0.0.	PJMA. : Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Koordinator Modul : Dr. Mulja Hadi Santosa Koordinator Tutorial : Drs. Herra Studiawan, MS.	<u>MODUL/TUTORIAL :</u> Dr. Mulja Hadi Santosa Drs. Herra Studiawan, MS. Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Prof.Dr. Bambang Prayogo EW.,MS Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Dr. Idha Kesumawati, S.Si, M.Si. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Suciati, S.Si., M.Phil., PhD. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Prof.Dr. Siswandono, MS. Dra. Nuzul Wahyuning Dyah, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	<u>MODUL/TUTORIAL :</u>

**KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN UMUM (MKWU)**

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum/Tutorial
Matematika dan Statistika	MAS105	I	2.1.0	PJMA : Siti Zahidah, S.Si., M.Si. Koordinator : Dr. Nur Chamidah, M.Si.	Siti Zahidah, S.Si., M.Si. Dr. Nur Chamidah, M.Si. Cicik Alfiniyah, S.Si., M.Si., Ph.D. Dr. Toha Saifudin, M.Si. Drs. Suliyanto, M.Si. Ir. Elly Ana, M.Si. Abdulloh Jaelani, S.Si., M.Si. Much. Yusuf Syaifuddin , M.Si.	
Biologi Dasar	BID101	I	1.1.0	PJMA. : Dr. Mulja Hadi Santosa. Koordinator : Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D	Dr. Mulja Hadi Santosa Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.	
Pendidikan Pancasila	NOP103	I	2.0.0	PJMA./Koordinator : Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, S.S., M.A.	Drs. Ajar Triharso, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Prof.Dr. Sudjarwo, MS. Widio Rahardjo, SH., M.Kn.	(Kelas D/Senin) (Kelas C/Selasa) (Kelas A/Rabu) (Kelas B/Rabu)
Bahasa Indonesia	BAI101	I	2.0.0	PJMA./Koordinator : Mochtar Lutfi, S.S., M.Hum.	Mochtar Lutfi, S.S., M.Hum. Dra. Dwi Handayani, M.Hum. Dr. Luita Aribowo, S.S., M.A. Mardhayu Wulan Sari, S.Hum,M.A.	(Kelas C/Kamis) (Kelas B/Selasa) (Kelas A/Jum'at) (Kelas D/Senin)

KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN YANG DIKELOLA FAKULTAS KEDOKTERAN

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Biokimia/ Ilmu Biokimia Praktikum	BIK201 BIK203	III	2.0.1	PJMA./Koordinator Kuliah/Praktikum Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS.	Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS. Prof. Retno Handayani, dr., MS., PhD. Sudarno, dr., M.Kes. Dr. Gwenny Ichsan P., dr., MS.	Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS. Prof. Retno Handayani, dr., MS., PhD. Sudarno, dr., M.Kes. Dr. Gwenny Ichsan P., dr., MS. Alfian Dwi Cipta Y., AMd. (Membantu) Mustachim, ST. (Membantu) Inatun Yustrilia, S. Kom (Membantu)
Fisiologi-Patofisiologi/ Praktikum Fisiologi- Patofisiologi	KDK210 KDK212	III	4.0.1	PJMA./Koordinator Kuliah/Praktikum Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si.	Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si. Dr. Gadis Meinari Sari, dr., M.Kes. Dr. Bambang Purwanto, dr., M.Kes. Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes. Dr. Lilik Herawati, dr., M.Kes. Kristanti Wanito Wigati, dr., M.Si. Sundari Indah Wiyasihati, dr., M.Si. Hayuris Kinandita S., dr., M.Si. Eka Arum Cahyaning Putri, dr. Misbahul Munir, dr.	Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si. Dr. Bambang Purwanto, dr., M.Kes. Dr. Gadis Meinari Sari, dr., M.Kes. Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes. Dr. Lilik Herawati, dr., M.Kes. Kristanti Wanito Wigati, dr., M.Si. Sundari Indah Wiyasihati, dr., M.Si. Hayuris Kinandita S., dr., M.Si. Eka Arum Cahyaning Putri, dr. Misbahul Munir, dr.
Farmakologi dan Toksikologi I	FAT301	V	3.0.0	PJMA. : Yuani Setiawati, dr., M.Ked. Koordinator Kuliah : Danti Nur Indiasuti, dr., M.Ked.	Abdul Khairul Rizki, dr., M.Sc. Danti Nur Indiasuti, dr., M.Ked. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes. Nurina Hasanatuludhiyah, dr., M.Si. Ramadhani R. B., dr., M.Kes. Sri Purwaningsih, dr., M.Kes. Dr. Sunarni Z.P., dr., M.Kes. Yuani Setiawati, dr., M.Ked. M. Fathul Qorib, dr., Sp.KFR.	

**KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN UMUM (MKWU)**

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA / Koordinator Kuliah	Tim Teaching
					Kuliah
Agama Islam I	AGI101	I	2.0.0	Ketua Koordinator MKWU.	
Agama Protestan I	AGP101	I	2.0.0		
Agama Katolik	AGK101	I	2.0.0		
Agama Budha I	AGB101	I	2.0.0		
Agama Hindu I	AGH101	I	2.0.0		

DATA DOSEN SEMESTER GASAL+GENAP 2019/2020

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator. Kuliah Koordinator. Prakt.	Tim Teaching	
					Kuliah	Tutorial
Metodologi Penelitian	PNF497	VII	1.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Koordinator : Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.	Prof.Dr. Muhamad Zainuddin Prof.Dr. Mochamad Yuwono, MS. Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.	
Proposal	PNF498	VII	0.1.0	PJMA. : Wakil Dekan I Koordinator Fakultas : Koordinator Staf Dekanat		Koordinator Departemen Kadep Kimia Farmasi Dr. Juni Ekowati, M.Si. Kadep Farmasi Klinis Mahardian Rahmadi, S.Si,M.Sc, PhD. Kadep Farmasi Komunitas Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Kadep Farmasetika Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Kadep Farmakognosi & Fitokimia Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.

DISTRIBUSI NILAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kode	Nama Mata Ajar	SKS	A	AB	B	BC	C	D	E
AGB101	Agama Budha I	2	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGH101	Agama Hindu I	2	80%	0%	0%	0%	0%	0%	20%
AGI101	Agama Islam I	2	91,13%	2,46%	0%	0%	0%	0%	6,40%
AGK101	Agama Katolik I	2	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGP101	Agama Protestan I	2	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
KIA307	Analisis Farmasi II	3	20,61%	17,54%	20,18%	16,67%	12,72%	10,09%	2,19%
KIA308	Analisis Farmasi II (Praktikum)	2	50,46%	33,33%	15,28%	0,46%	0%	0,46%	0%
BAI101	Bahasa Indonesia	2	43,21%	43,21%	8,23%	0,41%	0%	2,06%	2,88%
FAF301	Biofarmasetika	2	11,57%	22,31%	24,79%	15,29%	13,64%	9,92%	2,48%
BID101	Biologi Dasar	2	52,21%	22,09%	10,44%	4,42%	3,21%	2,01%	5,62%
BIT302	Bioteknologi Farmasi	2	0%	1,32%	5,26%	9,21%	19,74%	57,89%	6,58%
FAB301	Botani Farmasi II	1	19,34%	24,69%	25,93%	16,46%	7%	6,17%	0,41%
FAB308	Botani Farmasi II (Praktikum)	1	72,07%	18,02%	5,86%	3,15%	0%	0,45%	0,45%
PHF101	Falsafah Kefarmasian	2	59,51%	21,46%	8,91%	2,43%	0,81%	1,21%	5,67%
FAT301	Farmakologi Dan Toksikologi I	3	0,43%	2,16%	1,72%	5,17%	10,34%	43,53%	36,64%
FAT401	Farmakoterapi	3	12,56%	18,83%	22,87%	18,83%	10,76%	5,38%	10,76%
FAF203	Farmasetika Sediaan Liquida	2	2,52%	7,98%	18,07%	21,43%	17,23%	26,47%	6,30%
FAF208	Farmasetika Sediaan Liquida (Praktikum)	2	7,83%	22,58%	34,56%	22,12%	8,76%	3,69%	0,46%
FAF202	Farmasetika Sediaan Solida	2	14,04%	18,86%	14,91%	15,79%	13,60%	18,86%	3,95%
FAF207	Farmasetika Sediaan Solida (Praktikum)	2	66,06%	11,76%	7,69%	7,24%	4,98%	2,26%	0%
FAF212	Farmasetika Sediaan Steril	2	5,74%	14,75%	18,44%	25,82%	17,21%	14,34%	3,69%
FAF210	Farmasetika Sediaan Steril (Praktikum)	2	21,33%	51,56%	25,78%	0,44%	0%	0%	0,89%
FAM403	Farmasi Masyarakat	2	24,55%	31,25%	25%	14,29%	3,13%	0,89%	0,89%

DISTRIBUSI NILAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kode	Nama Mata Ajar	SKS	A	AB	B	BC	C	D	E
FAM406	Farmasi Masyarakat (Praktikum)	2	98,66%	0,45%	0,45%	0%	0%	0%	0,45%
FID101	Fisika Dasar	2	9,80%	10,14%	12,50%	18,92%	26,01%	15,54%	7,09%
FID102	Fisika Dasar I (Praktikum)	1	5,35%	71,19%	17,70%	0,41%	0%	0,41%	4,94%
KDK210	Fisiologi-Patofisiologi	4	26,24%	21,72%	47,51%	3,17%	1,36%	0%	0%
KDK212	Fisiologi-Patofisiologi (Praktikum)	1	4,59%	14,68%	73,85%	5,50%	0,46%	0,92%	0%
FAB304	Fitofarmasi	2	7,69%	23,08%	23,93%	16,24%	17,09%	11,97%	0%
FAB307	Fitofarmasi (Praktikum)	1	4,31%	9,48%	37,07%	26,72%	16,38%	6,03%	0%
FAB303	Fitokimia	2	12,84%	36,70%	30,28%	11,01%	4,59%	2,75%	1,83%
FAB306	Fitokimia (Praktikum)	1	80,56%	12,04%	5,56%	0,93%	0%	0%	0,93%
BIK201	Ilmu Biokimia	2	29,96%	20,26%	30,40%	8,37%	9,25%	1,76%	0%
BIK203	Ilmu Biokimia Praktikum	1	68,02%	12,61%	11,71%	4,50%	1,35%	1,80%	0%
KID105	Kimia Dasar	2	17,09%	27,22%	24,37%	16,14%	6,96%	3,80%	4,43%
KID106	Kimia Dasar (Praktikum)	1	83,54%	9,05%	2,47%	0%	0%	0%	4,94%
KIM401	Kimia Medisinal	3	4,82%	33,33%	27,63%	18,86%	8,33%	5,70%	1,32%
KIM403	Kimia Medisinal (Praktikum)	1	21,27%	69,68%	8,14%	0%	0%	0%	0,90%
KIO201	Kimia Organik I	2	18,28%	35,48%	18,28%	18,28%	4,30%	4,30%	1,08%
KIO203	Kimia Organik II	3	4,24%	7,63%	14,41%	25,42%	25%	21,19%	2,12%
FAF302	Kosmetika	2	34,21%	26,32%	31,58%	2,63%	0%	2,63%	2,63%
MNS303	Manajemen Farmasi	2	8,89%	17,78%	32,44%	20,89%	13,33%	5,78%	0,89%
FAI305	Manufaktur Kefarmasian I (Pbl-Tutorial)	1	86,55%	10,76%	2,69%	0%	0%	0%	0%
MNP202	Marketing	2	71,43%	28,57%	0%	0%	0%	0%	0%
MAS105	Matematika Dan Statistika	3	21,71%	19,38%	17,44%	15,89%	13,57%	5,81%	6,20%
PNF301	Metode Penelitian Untuk Praktek Kefarmasian	2	31,25%	18,75%	21,88%	15,63%	6,25%	0%	6,25%

DISTRIBUSI NILAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kode	Nama Mata Ajar	SKS	A	AB	B	BC	C	D	E
PNF497	Metodologi Penelitian	1	4,04%	6,06%	21,21%	22,22%	10,10%	29,29%	7,07%
NOP103	Pancasila	2	67,90%	19,34%	2,06%	0%	0,41%	0%	10,29%
FAI301	Pelayanan Kefarmasian I (PBL)	1	74,55%	17,86%	5,36%	1,34%	0%	0%	0,89%
FAM202	Preskripsi II	1	35,71%	34,38%	19,64%	6,25%	2,23%	1,34%	0,45%
FAM203	Preskripsi II (Praktikum)	2	86,36%	9,09%	3,64%	0,45%	0,45%	0%	0%
PNF498	Proposal	1	88,29%	9,91%	0,45%	0%	0%	0%	1,35%
FAF402	Sistem Penghantaran Obat	2	15,79%	31,58%	36,84%	10,53%	3,51%	1,75%	0%
PNF499	Skripsi	5	33,33%	8,33%	0%	0%	0%	0%	58,33%



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
1.	028	Prof. Dr. Amirudin Prawita, Apt.	8816660018 (NIDK)
2.	029	Prof. Dr. Muhammad Zainuddin, Apt.	8858570018 (NIDK)
3.	033	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt.	195110061977092001
4.	037	Prof. Dr. Soegijanto, MS., Apt.	195406211980021001
5.	039	Prof. Dr. Mangestuti Agil, MS., Apt.	195004221980022001
6.	042	Prof. Dr. Noor Erma S. MS., Apt.	195211281980022001
7.	046	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt.	195210021980021001
8.	047	Prof. Dr. Suko Hardjono, MS., Apt.	195209281981031001
9.	048	Dr. Sugiyartono, MS., Apt.	195410041981031003
10.	049	Prof. Dr. Achmad Syahrani, MS., Apt.	195401041980021001
11.	052	Prof. Dr. Achmad Fuad Hafid, MS., Apt.	195212121981031009
12.	053	Dr. rer.nat. Mulja Hadi Santosa, Apt., Apt.	8836660018 (NIDK)
13.	054	Prof. Dr. Suharjono, MS., Apt.	195212221982031001
14.	056	Dr. Isnaeni, MS., Apt.	195601151982031001
15.	057	Prof. Dr. Umi Athijah, MS., Apt.	195604071981032001
16.	058	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW., MS., Apt.	195612171985031004
17.	059	Dr. Wahyu Utami, MS., Apt.	195812101985032002
18.	060	Dr. Bambang Tri Purwanto., MS., Apt.	195710061985031003
19.	061	Dra. Rakhmawati, M.Si., Apt.	195612121986012001
20.	062	Drs. Herra Studiawan, MS., Apt.	195703101986011001
21.	063	Drs. Didik Hasmono, MS., Apt.	195809111986011001
22.	064	Dr. Tutiek Purwanti, M.Si., Apt.	195710021986012001
23.	065	Dr. Asri Darmawati, MS., Apt.	195612281985032002
24.	067	Prof. Dr.rer.nat. Moch. Yuwono, MS., Apt.	196005051986011003
25.	068	Prof. Dr. Sudjarwo, MS., Apt.	195809231986011001
26.	072	Dr. Budi Suprpti, M.Si., Apt.	196111141987012001
27.	073	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt.	195908051987011001
28.	074	Dr. Tristiana Erawati M., M.Si., Apt.	195805181987012001
29.	075	Dr. Achmad Toto Poernomo, M.Si., Apt.	195909181987101001
30.	076	Dra. Esti Hendradi, M.Si, Ph.D., Apt.	195711141987032001
31.	077	Dr. Liza Pristianty, M.Si, MM., Apt.	196211151988102002
32.	078	Prof.Dr. Sukardiman, MS., Apt.,	196301091988101001
33.	079	Drs. Hadi Purwono, M.Sc., Ph.D., Apt.	196308221989021002
34.	082	Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si., Apt.	196204261990022001
35.	083	Dr. Noorma Rosita, M.Si., Apt.	196512251991022001
36.	084	Dr. Yulistiani, M.Si. Apt.	196604281992032001
37.	085	Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si., Apt.	196505201991022001
38.	086	Dr. Nuzul Wahyuning Diah, M.Si., Apt.	196612281992032002
39.	087	Drs. Marcellino Rudyanto, MSi., Ph.D., Apt.	196605181992031002
40.	088	Dr. Suzana, M.Si., Apt.	196509271992032002



DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
41.	089	Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt.	196706021992032002
42.	090	Dr. Muh. Agus Syamsur Rijal, S.Si., M.Si., Apt.	196806071995121001
43.	091	Dr. Wiwied Ekasari, M.Si., Apt.	196901221994032001
44.	092	Drs. Sumarno, SpFRS., Apt.	196803211995121002
45.	093	Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si., Apt.	197004031995122001
46.	094	Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., Apt.	197010221995121001
47.	095	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt.	197111301997031003
48.	096	Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si, M.Si., Apt.	197204181997032001
49.	097	Dr. Retno Sari, M.Sc., Apt.	196308101989032001
50.	098	Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm., Apt.	197406181998022001
51.	099	I Nyoman Wijaya, S.Si., SpFRS., Apt.	197105101998021001
52.	100	Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm., Apt.	197202231998022001
53.	101	Bambang Subakti Zulkarnain, S.Si., M.Clin.Pharm., Apt.	197205021999031002
54.	102	Dra. Toetik Ariyani, M.Si., Apt.	196104111989032001
55.	103	Dr. Aniek Setiya Budiati, M.Si., Apt.	195912121989032001
56.	104	Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D., Apt.	197810072002122002
57.	105	Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt.	197701052002122002
58.	106	Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197802262002122001
59.	107	Gusti Noorizka Veronika Achmad, S.Si., M.Sc., Apt.	197112132003122001
60.	108	Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm., Apt.	197905302003122001
61.	109	Samirah, S.Si., Sp.FRS., Apt.	198004202003122001
62.	110	Helmy Yusuf, S.Si. M.Sc., Ph.D., Apt.	197907152003121002
63.	111	Hanni Prihastuti Puspitasari, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197905122002122001
64.	113	Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS., Apt.	198012042005012001
65.	114	Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.	198103142005011002
66.	115	Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197911042005012001
67.	116	Dr.rer.nat. Maria Lucia Ardhani Dwi Lestari, S.Si., MPharmSci., Apt.	198004262005012004
68.	117	Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc., Apt.	198004192006042001
69.	119	Melanny Ika Sulistyawati, S.Farm., MpharmSci., Apt.	198205052006042001
70.	120	Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt.	197710252006042003
71.	122	Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm., Apt.	198107172006042002
72.	123	Mufarrihah, S.Si., M.Sc., Apt.	197506162007012001
73.	124	Ana Yudha, S.Si., M.Farm., Apt.	197402142007012001
74.	125	Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., Sp.FRS., Apt.	198401262008012003
75.	126	Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Apt.	198402292008011003
76.	127	Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Apt.	198309272008011007
77.	130	Febri Annuryanti, S.Farm., M.Sc., Apt.	198412122008122002
78.	131	Andang Miatmoko, S.Farm., M.PharmSci., Ph.D., Apt.	198510022008121001
79.	132	Dini Retnowati, S.Farm., M.Si., Apt.	198507192008122003
80.	133	Catur Dian Setiawan, S.Farm., M.Kes., Apt.	198304212008121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
81.	134	Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc., Apt.	198512022008122003
82.	135	Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198510182008122002
83.	136	Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm., Apt.	198511292008122001
84.	137	Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc., Apt.	198505182008122002
85.	138	Pharmasinta Putri Hapsari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198209072009122001
86.	139	Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS., Apt.	197306212007012001
87.	140	Kholis Amalia Nofianti, S.Farm., M.Sc., Apt.	198611252010122006
88.	141	M. Faris Adrianto, S.Farm., M.Farm., Apt.	198503022012121001
89.	142	Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc., Apt.	198909172014041001
90.	143	Mareta Rindang Andarsari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	199005242014042001
91.	144	Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.	196602052014091001
92.	145	Dinda Monika Nusantara Ratri, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198804012015042002
93.	146	Arina Dery Puspita Sari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198504212015042002
94.	147	Diajeng Putri Paramita, S.Farm., M.Si., Apt.	199204262019032021